



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHRUL RAMADAN ALIAS SAHRUL BIN AMIN NASIHUN;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/16 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Sokaraja Kulon, Rt. 004 Rw.006
Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten
Banyumas (domisili: Desa Karangtengah Rt. 007 Rw.
001 Kecamatan Kembaran Kab. Banyumas);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum N Ageng Wicaksono, S.H., Anang Supratikno, S.H. dan Panji Luhur Pambudi, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Kranji No. 7 Purwokerto 53115 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar pasal 338 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hodie warna hijau.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah.

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



- 1 (satu) potong BH warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
- 1 (satu) pasang sandal warna krem.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merah.
- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat motif bulu-bulu berbentuk boneka.
- 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna biru dengan Nomor Imei1 : 350407571673444, Imei2 : 350407571673451;
- Uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SUMINAH

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
- 1 (satu) buah helm INK warna pink.
- 1 (satu) batang kayu panjang kurang lebih 1 meter
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei18625500516880919, Imei2 862550051688001.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol : R-4822-AV, Noka : MH1JFH11XK002496, Nosin : JFH1E-1002518, beserta anak kunci dan STNK an. ELMI HAPZAH, alamat Manduraga Rt. 02 Rw. 01, Kec. Kalimantan, Kab. Purbalingga.

Dikembalikan kepada terdakwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa melakukan perbuatan tersebut secara spontanitas
2. Bahwa sudah ada pertemuan keluarga korban dengan keluarga terdakwa
3. Bahwa ingin melanjutkan pendidikan pelayaran
4. Bahwa berjanji setelah Terdakwa bebas dari hukuman maka sebagian dari gaji terdakwa akan diberikan kepada anak dari Korban Tri iluh Lestari
5. Bahwa ingin membantu perekonomian keluarga
6. Bahwa ingin merawat ibu terdakwa
7. Bahwa berjanji tidak akan mengulangi kejahatan dalam bentuk apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL RAMADAN BIN AMIN NASIHUN tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menghukum Terdakwa sebagaimana surat Dakwaan dan Tuntutan pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan hukuman kurungan yang sering-ringannya;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 bertempat di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB. di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, telah merencanakan merampas nyawa yaitu Korban TRI ILUH LENTARI.
- Berawal Terdakwa yang mengenal Korban TRI ILUH LENTARI melalui media sosial dan akhirnya bertukar nomor handphone serta saling berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Nomor +6285600414738 (milik Terdakwa) dan Whatsapp dengan Nomor +6285604262614 (milik Korban TRI ILUH LENTARI) dan untuk

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya pada tanggal 24 Desember 2024, Terdakwa mengajak bertemu Korban TRI ILUH LENTARI melalui Whatsapp dengan isi "Dolan lah men stress wkk" (sebagaimana Whatsapp tersebut ditemukan oleh ahli Forensik Digital oleh MUKHLIS PRASETYO AJ, ST., M.Kom) yang artinya dan Korban TRI ILUH LENTARI menyetujui.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Korban TRI ILUH LENTARI melalui Handponenya dan oleh Korban TRI ILUH LENTARI supaya menjemputnya di Lapangan Desa Sumbang.
- Bahwa saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI yang mana juga ingin bermain dilapangan Desa Sumbang, akhirnya saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI serta Korban TRI ILUH LENTARI bertemu di Lapangan Desa Sumbang dan saling ngobrol santai.
- Bahwa saksi PUTRI HILDA YANTI melihat Korban TRI ILUH LENTARI menerima pesan selanjutnya dan Korban TRI ILUH LENTARI meminta tolong kepada saksi PUTRI HILDA YANTI untuk menemani pulang mengambil helm dirumah karena nanti ada teman lakinya yang mau menjemputnya selanjutnya saksi PUTRI HILDA YANTI mengatakan supaya teman Korban TRI ILUH LENTARI yang menemani untuk mengambil helmnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan baju Hoodei warna Hitam, celana jeans warna hitam, sepatu warna putih, helm warna pink dan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. : R-4822-AV tiba dilapangan, dimana kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI dimana jarang Terdakwa dengan saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI dengan jarang yang tidak jauh kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter.
- Bahwa setelah Terdakwa datang, Korban TRI ILUH LENTARI pamit kepada saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI untuk pergi karena temannya yaitu Terdakwa sudah datang menjemputnya.
- Bahwa Terdakwa yang menunggu diatas sepeda motornya, selanjutnya Korban TRI ILUH LENTARI menghampiri Terdakwa dan langsung membonceng sepeda motor Terdakwa dan pergi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Korban TRI ILUH LENTARI membonceng sepeda motor Terdakwa, Korban TRI ILUH LENTARI meminta untuk

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar pulang ke rumahnya yang berada di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas untuk mengambil helm dan tas.

- Bahwa setelah Korban TRI ILUH LENTARI mengambil helm dan tas, Korban TRI ILUH LENTARI langsung menghampiri Terdakwa menunggu dan langsung berangkat pergi menuju ke alun-alun Banyumas dan setelah sampai di Alfamart Pom Bensin Banyumas, Terdakwa membeli minum dan selanjutnya pergi ke alun-alun Banyumas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban TRI ILUH LENTARI setelah sampai dialun-alun dan ngobrol kurang lebih selama satu sampai dengan dua jam dan disaat Terdakwa minum kopi, Korban TRI ILUH LENTARI mengajak pulang Terdakwa dan oleh Terdakwa tidak dianter pulang melainkan Terdakwa mencari tempat yang sepi yaitu menuju tempat pembakaran bata/Tobong Bata yang berada di Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa setelah di sebuah gubung Tobong Bata Terdakwa, langsung turun dari sepeda motornya, sedangkan Korban TRI ILUH LENTARI masih duduk diatas sepeda motor, selanjutnya tangan kanan Terdakwa menarik tangan Korban TRI ILUH LENTARI dan Korban TRI ILUH LENTARI berontak tidak mau, tetapi Terdakwa yang memiliki tenaga lebih besar berhasil menarik Korban TRI ILUH LENTARI dan selanjutnya Terdakwa yang berdiri berhadapan dengan Korban TRI ILUH LENTARI, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dan akhirnya, Korban TRI ILUH LENTARI jatuh terlentang dan teriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dengan posisi lutut Terdakwa menekan perut dan terjepit.
- Bahwa Korban TRI ILUH LENTARI yang berontak dan teriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan kedua tangannya kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya tangan kanan Terdakwa membekam mulut Korban TRI ILUH LENTARI, dan selanjutnya Terdakwa mengambil helm Korban TRI ILUH LENTARI yang terjatuh disamping tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dan langsung dipukulkan ke kepala Korban TRI ILUH LENTARI beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat batang kayu lalu dipukulkan beberapa kali yang mengenai kepala dan leher Korban TRI ILUH LENTARI dan selanjutnya dada Korban TRI ILUH LENTARI diinjak-injak Terdakwa beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memastikan Korban TRI ILUH LENTARI masih hidup atau tidak dengan memegang dada dan menyentuh bagian hidungnya tidak ada berdetak dan nafas.

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan membawa tas Korban TRI ILUH LENTARI yang berisi Handphone dan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimasukkan di dalam casing.
- Bahwa sebelum sampai rumah, Terdakwa setelah sampai di Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Terdakwa membuang baju Hodie yang dipakainya dan membuang sim card Handphon milik Korban TRI ILUH LENTARI dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan Handphone milik Korban TRI ILUH LENTARI dialmari.
- Bahwa saksi KISMANTO, saksi KUSWATNO dan saksi HIKMAH DULKODIR saat mendengar adanya penemuan seorang mayat akhirnya datang ke lokasi dan melihat mayat tersebut dan setelah melihat benar adanya seorang mayat akhirnya menyuruh melaporkan ke kepala desa dan akhirnya perangkat desa dan beberapa anggota polisi datang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2024 saksi SUMINAH yang merupakan Ibu kandung dari Korban TRI ILUH LENTARI yang mendapatkan kabar mayat yang ditemukan itu adalah anaknya akhirnya melaporkan ke Kantor Polisi Resor Kota Banyumas.
- Bahwa saksi KRISNA PRABOWO dan saksi ARHANU GROHO EKA SAPUTRA yang keduanya adalah anggota Polresta Banyumas yang telah mendapatkan laporan dan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian serta keterangan-keterangan serta melihat CCTV Dishub Kabupaten Banyumas, serta melakukan tricking terhadap keberadaan HP Korban TRI ILUH LENTARI, dimana mengarah kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan informasi bahwa bahwa Terdakwa yang sudah datang ke Banyumas akhirnya di Kalibagor sekitar jam 17.00 WIB ditangkap dan lakukan interogasi bahwa benar mengaku bernama SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL dan telah membunuh Korban TRI ILUH LENTARI pada pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB. di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas sebagaimana keterangan Terdakwa diatas.
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hodie warna hijau.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) potong BH warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna krem.
 - 1 (satu) buah hekm warna hitam merah.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang jenas warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
 - 1 (satu) buah helm INK warna pink.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna coklat motif bulu-bulu berbentuk boneka.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna biru dengan Nomor Imei1 : 350407571673444, Imei2 : 350407571673451.
 - Uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol : R-4822-AV, Noka : MH1JFH11XK002496, Nosin : JFH1E-1002518, beserta anak kunci dan STNK an. ELMI HAPZAH, alamat Manduraga Rt. 02 Rw. 01, Kec. Kalimantan, Kab. Purbalingga.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa :
- Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. M. Zaenuri Syamsul Hidayat, SpKF., MSi.Med selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, tanggal 03 Januari 2024.
- Dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
- Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir
 - Luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul
 - Luka memar dan lecet di wajah akibat kekerasan tumpul
 - Luka lecet di punggung dan pinggang akibat kekerasan tumpul
 - Luka memar di dada akibat kekerasan tumpul
 - Patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kanan yang menyebabkan perdarahan dalam rongga dada akibat kekerasan tumpul
 - Luka robek pada hati yang menyebabkan perdarahan dalam rongga perut akibat kekerasan tumpul
 - Terdapat jejas jerat pada dagu dan leher akibat kekerasan tumpul
 - Terdapat tanda persetubuhan

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 bertempat di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB. di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban TRI ILUH LENTARI.
- Berawal Terdakwa yang mengenal Korban TRI ILUH LENTARI melalui media sosial dan akhirnya bertukar nomor handphone serta saling berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Nomor +6285600414738 (milik Terdakwa) dan Whatsapp dengan Nomor +6285604262614 (milik Korban TRI ILUH LENTARI) dan terakhir berkomunikasi pada tanggal 24 Desember 2024, dimana Terdakwa mengajak bertemu melalui Whatsapp dengan isi “Dolan lah men stress wkk” (sebagaimana Whatsapp tersebut ditemukan oleh ahli Forensik Digital oleh MUKHLIS PRASETYO AJ, ST., M.Kom) yang artinya dan Korban TRI ILUH LENTARI menyetujui.
- Bahwa untuk pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekitar jam 18.30 WIB., Terdakwa menghubungi Korban TRI ILUH LENTARI melalui Handponenya dan oleh Korban TRI ILUH LENTARI supaya menjemputnya di Lapangan Desa Sumbang.
- Bahwa saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI yang mana juga ingin bermain dilapangan Desa Sumbang, akhirnya saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI serta Korban TRI ILUH LENTARI bertemu di Lapangan Desa Sumbang dan saling ngobrol santai.
- Bahwa saksi PUTRI HILDA YANTI melihat Korban TRI ILUH LENTARI menerima pesan selanjutnya dan Korban TRI ILUH LENTARI meminta tolong kepada saksi PUTRI HILDA YANTI untuk menemani pulang mengambil helm dirumah karena nanti ada teman lakinya yang mau menjemputnya selanjutnya saksi PUTRI HILDA YANTI mengatakan supaya teman Korban TRI ILUH LENTARI yang menemani untuk mengambil helmnya.

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan baju Hoodei warna Hitam, celana jeans warna hitam, sepatu warna putih, helm warna pink dan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. : R-4822-AV tiba dilapangan, dimana kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI dimana jarang Terdakwa dengan saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI dengan jarang yang tidak jauh kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter.
- Bahwa setelah Terdakwa datang, Korban TRI ILUH LENTARI pamit kepada saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI untuk pergi karena temannya yaitu Terdakwa sudah datang menjemputnya.
- Bahwa Terdakwa yang menunggu diatas sepeda motornya, selanjutnya Korban TRI ILUH LENTARI menghampiri Terdakwa dan langsung membonceng sepeda motor Terdakwa dan pergi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Korban TRI ILUH LENTARI membonceng sepeda motor Terdakwa, Korban TRI ILUH LENTARI meminta untuk pulang ke rumah yang berada di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas untunk mengambil helm dan tas.
- Bahwa setelah Korban TRI ILUH LENTARI mengambil helm dan tas, Korban TRI ILUH LENTARI langsung menghampiri Terdakwa menunggu dan langsung berangkat pergi kemenuju kealun-alun Banyumas dan setelah sampai di Alfamart Pom Bensin Banyumas, Terdakwa membeli minum dan selanjutnya pergi ke alun-alun Banyumas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban TRI ILUH LENTARI setelah sampai dialun-alun dan ngobrol kurang lebih selama satu sampai dengan dua jam dan disaat Terdakwa minum kopi, Korban TRI ILUH LENTARI mengajak pulang Terdakwa.
- Bahwa disaat Terdakwa dan Korban TRI ILUH LENTARI sampai dipabrik Gula Kalibagor Terdakwa tidak mengantarkan Korban TRI ILUH LENTARI melainkan menuju tempat pembakaran bata/Tobong Bata yang berada di Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa setelah di sebuah gubung Tobong Bata Terdakwa, langsung turun dari sepeda motornya, sedangkan Korban TRI ILUH LENTARI masih duduk diatas sepeda motor, selanjutnya tangan kanan Terdakwa menarik tangan Korban TRI ILUH LENTARI dan Korban TRI ILUH LENTARI berontak tidak mau, tetapi Terdakwa yang memiliki tenaga lebih besar berhasil menarik Korban TRI ILUH

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENTARI dan selanjutnya Terdakwa yang berdiri berhadapan dengan Korban TRI ILUH LENTARI, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dan akhirnya, Korban TRI ILUH LENTARI jatuh terlentang dan teriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dengan posisi lutut Terdakwa menekan perut dan terjepit.

- Bahwa Korban TRI ILUH LENTARI yang berontak dan teriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan kedua tangannya kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya tangan kanan Terdakwa membekam mulut Korban TRI ILUH LENTARI, dan selanjutnya Terdakwa mengambil helm Korban TRI ILUH LENTARI yang terjatuh disamping tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dan langsung dipukulkan ke kepala Korban TRI ILUH LENTARI beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat batang kayu lalu dipukulkan beberapa kali yang mengenai kepala dan leher Korban TRI ILUH LENTARI dan selanjutnya dada Korban TRI ILUH LENTARI diinjak-injak Terdakwa beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memastikan Korban TRI ILUH LENTARI masih hidup atau tidak dengan memegang dada dan menyentuh bagian hidungnya tidak ada berdetak dan nafas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan membawa tas Korban TRI ILUH LENTARI yang berisi Handphone dan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimasukkan di dalam casing.
- Bahwa sebelum sampai rumah, Terdakwa setelah sampai di Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Terdakwa membuang baju Hodie yang dipakainya dan membuang sim card Handphon milik Korban TRI ILUH LENTARI dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan Handphone milik Korban TRI ILUH LENTARI dialmarinya.
- Bahwa saksi KISMANTO, saksi KUSWATNO dan saksi HIKMAH DULKODIR saat mendengar adanya penemuan seorang mayat akhirnya datang ke lokasi dan melihat mayat tersebut dan setelah melihat benar adanya seorang mayat akhirnya menyuruh melaporkan ke kepala desa dan akhirnya perangkat desa dan beberapa anggota polisi datang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2024 saksi SUMINAH yang merupakan Ibu kandung dari Korban TRI ILUH LENTARI yang mendapatkan kabar mayat yang ditemukan itu adalah anaknya akhirnya melaporkan ke Kantor Polisi Resor Kota Banyumas.
- Bahwa saksi KRISNA PRABOWO dan saksi ARHANU GROHO EKA SAPUTRA yang keduanya adalah anggota Polresta Banyumas yang telah mendapatkan

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian serta keterangan-keterangan serta melihat CCTV Dishub Kabupaten Banyumas, serta melakukan tricking terhadap keberadaan HP Korban TRI ILUH LENTARI, dimana mengarah kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan informasi bahwa bahwa Terdakwa yang sudah datang ke Banyumas akhirnya di Kalibagor sekitar jam 17.00 WIB ditangkap dan lakukan introgasi bahwa benar mengaku bernama SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL dan telah membunuh Korban TRI ILUH LENTARI pada pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB. di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas sebagaimana keterangan Terdakwa diatas.
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hodie warna hijau.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) potong BH warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) pasang sandal warna kream.
 - 1 (satu) buah hekm warna hitam merah.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang jenas warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
 - 1 (satu) buah helm INK warna pink.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna coklat motif bulu-bulu berbentuk boneka.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna biru dengan Nomor Imei1 : 350407571673444, Imei2 : 350407571673451.
 - Uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol : R-4822-AV, Noka : MH1JFH11XK002496, Nosin : JFH1E-1002518, beserta anak kunci dan STNK an. ELMI HAPZAH, alamat Manduraga Rt. 02 Rw. 01, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa :

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. M. Zaenuri Syamsul Hidayat, SpKF., MSi.Med selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, tanggal 03 Januari 2024.

Dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir
- Luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul
- Luka memar dan lecet di wajah akibat kekerasan tumpul
- Luka lecet di punggung dan pinggang akibat kekerasan tumpul
- Luka memar di dada akibat kekerasan tumpul
- Patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kanan yang menyebabkan perdarahan dalam rongga dada akibat kekerasan tumpul
- Luka robek pada hati yang menyebabkan perdarahan dalam rongga perut akibat kekerasan tumpul
- Terdapat jejas jerat pada dagu dan leher akibat kekerasan tumpul
- Terdapat tanda persetubuhan

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 bertempat di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB. di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, telah melakukan kekerasan yaitu melakukan penyekikan leher, pemukulan dan menginjak dada Korban TRI ILUH LENTARI yang menyebabkan kematian.
- Berawal Terdakwa yang mengenal Korban TRI ILUH LENTARI melalui media sosial dan akhirnya bertukar nomor handphone serta saling berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Nomor +6285600414738 (milik Terdakwa) dan Whatsapp

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor +6285604262614 (milik Korban TRI ILUH LENTARI) dan terakhir berkomunikasi pada tanggal 24 Desember 2024, dimana Terdakwa mengajak bertemu melalui Whatsapp dengan isi "Dolan lah men stress wkk" (sebagaimana Whatsapp tersebut ditemukan oleh ahli Forensik Digital oleh MUKHLIS PRASETYO AJ, ST., M.Kom) yang artinya dan Korban TRI ILUH LENTARI menyetujui.

- Bahwa untuk pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekitar jam 18.30 WIB., Terdakwa menghubungi Korban TRI ILUH LENTARI melalui Handponenya dan oleh Korban TRI ILUH LENTARI supaya menjemputnya di Lapangan Desa Sumbang.
- Bahwa saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI yang mana juga ingin bermain dilapangan Desa Sumbang, akhirnya saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI serta Korban TRI ILUH LENTARI bertemu di Lapangan Desa Sumbang dan saling ngobrol santai.
- Bahwa saksi PUTRI HILDA YANTI melihat Korban TRI ILUH LENTARI menerima pesan selanjutnya dan Korban TRI ILUH LENTARI meminta tolong kepada saksi PUTRI HILDA YANTI untuk menemani pulang mengambil helm dirumah karena nanti ada teman lakinya yang mau menjemputnya selanjutnya saksi PUTRI HILDA YANTI mengatakan supaya teman Korban TRI ILUH LENTARI yang menemani untuk mengambil helmnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan baju Hoodei warna Hitam, celana jeans warna hitam, sepatu warna putih, helm warna pink dan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. : R-4822-AV tiba dilapangan, dimana kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI dimana jarang Terdakwa dengan saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI dengan jarang yang tidak jauh kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter.
- Bahwa setelah Terdakwa datang, Korban TRI ILUH LENTARI pamit kepada saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI untuk pergi karena temannya yaitu Terdakwa sudah datang menjemputnya.
- Bahwa Terdakwa yang menunggu diatas sepeda motornya, selanjutnya Korban TRI ILUH LENTARI menghampiri Terdakwa dan langsung membonceng sepeda motor Terdakwa dan pergi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Korban TRI ILUH LENTARI membonceng sepeda motor Terdakwa, Korban TRI ILUH LENTARI meminta untuk

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah yang berada di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas untuk mengambil helm dan tas.

- Bahwa setelah Korban TRI ILUH LENTARI mengambil helm dan tas, Korban TRI ILUH LENTARI langsung menghampiri Terdakwa menunggu dan langsung berangkat pergi menuju ke alun-alun Banyumas dan setelah sampai di Alfamart Pom Bensin Banyumas, Terdakwa membeli minum dan selanjutnya pergi ke alun-alun Banyumas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban TRI ILUH LENTARI setelah sampai dialun-alun dan ngobrol kurang lebih selama satu sampai dengan dua jam dan disaat Terdakwa minum kopi, Korban TRI ILUH LENTARI mengajak pulang Terdakwa.
- Bahwa disaat Terdakwa dan Korban TRI ILUH LENTARI sampai dipabrik Gula Kalibagor Terdakwa tidak mengantarkan Korban TRI ILUH LENTARI melainkan menuju tempat pembakaran bata/Tobong Bata yang berada di Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa setelah di sebuah gubung Tobong Bata Terdakwa, langsung turun dari sepeda motornya, sedangkan Korban TRI ILUH LENTARI masih duduk diatas sepeda motor, selanjutnya tangan kanan Terdakwa menarik tangan Korban TRI ILUH LENTARI dan Korban TRI ILUH LENTARI berontak tidak mau, tetapi Terdakwa yang memiliki tenaga lebih besar berhasil menarik Korban TRI ILUH LENTARI dan selanjutnya Terdakwa yang berdiri berhadapan dengan Korban TRI ILUH LENTARI, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dan akhirnya, Korban TRI ILUH LENTARI jatuh terlentang dan teriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dengan posisi lutut Terdakwa menekan perut dan terjepit.
- Bahwa Korban TRI ILUH LENTARI yang berontak dan teriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan kedua tangannya kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya tangan kanan Terdakwa membekam mulut Korban TRI ILUH LENTARI, dan selanjutnya Terdakwa mengambil helm Korban TRI ILUH LENTARI yang terjatuh disamping tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dan langsung dipukulkan ke kepala Korban TRI ILUH LENTARI beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat batang kayu lalu dipukulkan beberapa kali yang mengenai kepala dan leher Korban TRI ILUH LENTARI dan selanjutnya dada Korban TRI ILUH LENTARI diinjak-injak Terdakwa beberapa kali.

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memastikan Korban TRI ILUH LENTARI masih hidup atau tidak dengan memegang dada dan menyentuh bagian hidungnya tidak ada berdetak dan nafas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan membawa tas Korban TRI ILUH LENTARI yang berisi Handphone dan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimasukkan di dalam casing.
- Bahwa sebelum sampai rumah, Terdakwa setelah sampai di Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Terdakwa membuang baju Hodie yang dipakainya dan membuang sim card Handphon milik Korban TRI ILUH LENTARI dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan Handphone milik Korban TRI ILUH LENTARI dialmarinya.
- Bahwa saksi KISMANTO, saksi KUSWATNO dan saksi HIKMAH DULKODIR saat mendengar adanya penemuan seorang mayat akhirnya datang ke lokasi dan melihat mayat tersebut dan setelah melihat benar adanya seorang mayat akhirnya menyuruh melaporkan ke kepala desa dan akhirnya perangkat desa dan beberapa anggota polisi datang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2024 saksi SUMINAH yang merupakan Ibu kandung dari Korban TRI ILUH LENTARI yang mendapatkan kabar mayat yang ditemukan itu adalah anaknya akhirnya melaporkan ke Kantor Polisi Resor Kota Banyumas.
- Bahwa saksi KRISNA PRABOWO dan saksi ARHANU GROHO EKA SAPUTRA yang keduanya adalah anggota Polresta Banyumas yang telah mendapatkan laporan dan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian serta keterangan-keterangan serta melihat CCTV Dishub Kabupaten Banyumas, serta melakukan tricking terhadap keberadaan HP Korban TRI ILUH LENTARI, dimana mengarah kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan informasi bahwa bahwa Terdakwa yang sudah datang ke Banyumas akhirnya di Kalibagor sekitar jam 17.00 WIB ditangkap dan lakukan interogasi bahwa benar mengaku bernama SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL dan telah membunuh Korban TRI ILUH LENTARI pada pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB. di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas sebagaimana keterangan Terdakwa diatas.
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hodie warna hijau.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) potong BH warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) pasang sandal warna krem.
 - 1 (satu) buah hekm warna hitam merah.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang jenas warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
 - 1 (satu) buah helm INK warna pink.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna coklat motif bulu-bulu berbentuk boneka.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna biru dengan Nomor Imei1 : 350407571673444, Imei2 : 350407571673451.
 - Uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol : R-4822-AV, Noka : MH1JFH11XK002496, Nosin : JFH1E-1002518, beserta anak kunci dan STNK an. ELMI HAPZAH, alamat Manduraga Rt. 02 Rw. 01, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa :
Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. M. Zaenuri Syamsul Hidayat, SpKF., MSi.Med selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, tanggal 03 Januari 2024.
Dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
- Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir
 - Luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul
 - Luka memar dan lecet di wajah akibat kekerasan tumpul
 - Luka lecet di punggung dan pinggang akibat kekerasan tumpul
 - Luka memar di dada akibat kekerasan tumpul
 - Patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kanan yang menyebabkan perdarahan dalam rongga dada akibat kekerasan tumpul
 - Luka robek pada hati yang menyebabkan perdarahan dalam rongga perut akibat kekerasan tumpul
 - Terdapat jejas jerat pada dagu dan leher akibat kekerasan tumpul
 - Terdapat tanda persetubuhan
- Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 bertempat di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB. di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, telah melakukan kekerasan yaitu melakukan penyekikan leher, pemukulan dan menginjak dada Korban TRI ILUH LENTARI yang menyebabkan kematian.
- Berawal Terdakwa yang mengenal Korban TRI ILUH LENTARI melalui media sosial dan akhirnya bertukar nomor handphone serta saling berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Nomor +6285600414738 (milik Terdakwa) dan Whatsapp dengan Nomor +6285604262614 (milik Korban TRI ILUH LENTARI) dan terakhir berkomunikasi pada tanggal 24 Desember 2024, dimana Terdakwa mengajak bertemu melalui Whatsapp dengan isi “Dolan lah men stress wkk” (sebagaimana Whatsapp tersebut ditemukan oleh ahli Forensik Digital oleh MUKHLIS PRASETYO AJ, ST., M.Kom) yang artinya dan Korban TRI ILUH LENTARI menyetujui
- Bahwa untuk pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekitar jam 18.30 WIB., Terdakwa menghubungi Korban TRI ILUH LENTARI melalui Handponenya dan oleh Korban TRI ILUH LENTARI supaya menjemputnya di Lapangan Desa Sumbang.
- Bahwa saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI yang mana juga ingin bermain dilapangan Desa Sumbang, akhirnya saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI serta Korban TRI ILUH LENTARI bertemu di Lapangan Desa Sumbang dan saling ngobrol santai.
- Bahwa saksi PUTRI HILDA YANTI melihat Korban TRI ILUH LENTARI menerima pesan selanjutnya dan Korban TRI ILUH LENTARI meminta tolong kepada saksi

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI HILDA YANTI untuk menemani pulang mengambil helm dirumah karena nanti ada teman lakinya yang mau menjemputnya selanjutnya saksi PUTRI HILDA YANTI mengatakan supaya teman Korban TRI ILUH LENTARI yang menemani untuk mengambil helmnya.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan baju Hoodei warna Hitam, celana jeans warna hitam, sepatu warna putih, helm warna pink dan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. : R-4822-AV tiba dilapangan, dimana kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI dimana jarang Terdakwa dengan saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI dengan jarang yang tidak jauh kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter.
- Bahwa setelah Terdakwa datang, Korban TRI ILUH LENTARI pamit kepada saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI untuk pergi karena temannya yaitu Terdakwa sudah datang menjemputnya.
- Bahwa Terdakwa yang menunggu diatas sepeda motornya, selanjutnya Korban TRI ILUH LENTARI menghampiri Terdakwa dan langsung membonceng sepeda motor Terdakwa dan pergi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Korban TRI ILUH LENTARI membonceng sepeda motor Terdakwa, Korban TRI ILUH LENTARI meminta untuk pulang ke rumah yang berada di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas untunk mengambil helm dan tas.
- Bahwa setelah Korban TRI ILUH LENTARI mengambil helm dan tas, Korban TRI ILUH LENTARI langsung menghampiri Terdakwa menunggu dan langsung berangkat pergi kemenuju kealun-alun Banyumas dan setelah sampai di Alfamart Pom Bensin Banyumas, Terdakwa membeli minum dan selanjutnya pergi ke alun-alun Banyumas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban TRI ILUH LENTARI setelah sampai dialun-alun dan ngobrol kurang lebih selama satu sampai dengan dua jam dan disaat Terdakwa minum kopi, Korban TRI ILUH LENTARI mengajak pulang Terdakwa.
- Bahwa disaat Terdakwa dan Korban TRI ILUH LENTARI sampai dipabrik Gula Kalibagor Terdakwa yang mana dada Korban TRI ILUH LENTARI yang menyentuh punggung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk menyetubuhi Korban TRI ILUH LENTARI.

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan ketempat yang sepi yaitu tempat pembakaran bata/Tobong Bata yang berada di Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa setelah di sebuah gubung Tobong Bata Terdakwa, langsung turun dari sepeda motornya, sedangkan Korban TRI ILUH LENTARI masih duduk diatas sepeda motor, selanjutnya tangan kanan Terdakwa menarik tangan Korban TRI ILUH LENTARI dan Korban TRI ILUH LENTARI berontak tidak mau, tetapi Terdakwa yang memiliki tenaga lebih besar berhasil menarik Korban TRI ILUH LENTARI dan selanjutnya Terdakwa yang berdiri berhadapan dengan Korban TRI ILUH LENTARI, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dan akhirnya, Korban TRI ILUH LENTARI jatuh terlentang dan teriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dengan posisi lutut Terdakwa menekan perut dan terjepit.
- Bahwa Korban TRI ILUH LENTARI yang terus berontak dan teriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa langsung memegang dengan kedua tangan leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan kedua tangannya kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya tangan kanan Terdakwa membekam mulut Korban TRI ILUH LENTARI, dan selanjutnya Terdakwa mengambil helm Korban TRI ILUH LENTARI yang terjatuh disamping tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dan langsung dipukulkan ke kepala Korban TRI ILUH LENTARI beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat batang kayu lalu dipukulkan beberapa kali yang mengenai kepala dan leher Korban TRI ILUH LENTARI dan selanjutnya dada Korban TRI ILUH LENTARI diinjak-injak Terdakwa beberapa kali.
- Bahwa setelah Korban TRI ILUH LENTARI tidak bisa melawan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakai Korban TRI ILUH LENTARI dan menaikkan baju dan pra Korban TRI ILUH LENTARI dan Terdakwa langsung membuka celananya Terdakwa dan Kelamin Terdakwa yang sudah menegang, Terdakwa langsung jongkok dan sambil mengarahkan kelubang kelain Korban TRI ILUH LENTARI dan setelah masuk pantat Terdakwa digerakkan maju mundur berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah Terdakwa puas barulah alat kelain Terdakwa dicabut dan Terdakwa langsung memakai celananya dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sambil membawa tas Korban TRI ILUH LENTARI yang berisi Handphone dan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimasukkan di dalam casing.
- Bahwa sebelum sampai rumah, Terdakwa setelah sampai di Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Terdakwa membuang baju Hodie yang dipakainya dan

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang sim card Handphon milik Korban TRI ILUH LENTARI dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan Handphone milik Korban TRI ILUH LENTARI dialmarinya.

- Bahwa saksi KISMANTO, saksi KUSWATNO dan saksi HIKMAH DULKODIR saat mendengar adanya penemuan seorang mayat akhirnya datang ke lokasi dan melihat mayat tersebut dan setelah melihat benar adanya seorang mayat akhirnya menyuruh melaporkan ke kepala desa dan akhirnya perangkat desa dan beberapa anggota polisi datang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2024 saksi SUMINAH yang merupakan Ibu kandung dari Korban TRI ILUH LENTARI yang mendapatkan kabar mayat yang ditemukan itu adalah anaknya akhirnya melaporkan ke Kantor Polisi Resor Kota Banyumas.
- Bahwa saksi KRISNA PRABOWO dan saksi ARHANU GROHO EKA SAPUTRA yang keduanya adalah anggota Polresta Banyumas yang telah mendapatkan laporan dan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian serta keterangan-keterangan serta melihat CCTV Dishub Kabupaten Banyumas, serta melakukan tricking terhadap keberadaan HP Korban TRI ILUH LENTARI, dimana mengarah kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan informasi bahwa bahwa Terdakwa yang sudah datang ke Banyumas akhirnya di Kalibagor sekitar jam 17.00 WIB ditangkap dan lakukan interogasi bahwa benar mengaku bernama SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL dan telah membunuh Korban TRI ILUH LENTARI pada pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB. di Tobong Bata Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas sebagaimana keterangan Terdakwa diatas.
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hodie warna hijau.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) potong BH warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) pasang sandal warna krem.
 - 1 (satu) buah hekm warna hitam merah.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang jenas warna hitam.

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
 - 1 (satu) buah helm INK warna pink.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna coklat motif bulu-bulu berbentuk boneka.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna biru dengan Nomor Imei1 : 350407571673444, Imei2 : 350407571673451.
 - Uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol : R-4822-AV, Noka : MH1JFH11XK002496, Nosin : JFH1E-1002518, beserta anak kunci dan STNK an. ELMI HAPZAH, alamat Manduraga Rt. 02 Rw. 01, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa :
- Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. M. Zaenuri Syamsul Hidayat, SpKF., MSi.Med selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, tanggal 03 Januari 2024.
- Dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
- Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir
 - Luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul
 - Luka memar dan lecet di wajah akibat kekerasan tumpul
 - Luka lecet di punggung dan pinggang akibat kekerasan tumpul
 - Luka memar di dada akibat kekerasan tumpul
 - Patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kanan yang menyebabkan perdarahan dalam rongga dada akibat kekerasan tumpul
 - Luka robek pada hati yang menyebabkan perdarahan dalam rongga perut akibat kekerasan tumpul
 - Terdapat jejas jerat pada dagu dan leher akibat kekerasan tumpul
 - Terdapat tanda persetubuhan

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Sahrul Ramadan Alias Sahrul Bin Amin Nasihun tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms atas nama Terdakwa Sahrul Ramadan Alias Sahrul Bin Amin Nasihun tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putri Hilda Yanti Alias Putri Alias Sawo Binti Taufik Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perkara dugaan pembunuhan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman dekat Saksi bernama TRI ILUH LENTARI alias TARI, perempuan, pekerjaan tidak tahu, alamat Desa Sumbang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dan jarak dari rumah Saksi tidak jauh, sedangkan yang melakukan pembunuhan Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi kenal dengan korban semenjak Saksi pindah dari Lampung ke Desa Sumbang dan berdomisili di Desa Sumbang sekira tahun 2010, kebetulan rumah korban tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah bersama korban sebelumnya, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bermain bersama korban, anak Saksi MUFIDAH, anak Saksi ASQALANI NURFIANTI, dan Saksi FARIDA di lapangan Sumbang turut Desa Sumbang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, anak Saksi ASQALANI NURFIANTI datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa ingin mengajak nongkrong atau main ke lapangan nanti malam, kemudian Saksi menyetujuinya. Sekitar pukul 18.40 WIB anak Saksi ASQALANI NURFIANTI datang ke rumah Saksi menjemput, kemudian kami berjalan berdua, dan di depan gang bertemu dengan korban dan anak Saksi MUFIDAH. Lalu Saksi mengajak jalan bareng kepada anak Saksi MUFIDAH ke arah lapangan, dan sampai di lapangan sudah ada Saksi FARIDA yang sedang duduk. Kami pun duduk di pintu masuk lapangan dengan posisi samping tembok sebelah barat. Korban menyandar

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok, Saksi duduk di sebelah korban, dan di samping Saksi ada anak Saksi ASQALANI NURFIANTI, lalu anak Saksi MUFIDAH dan Saksi FARIDA.

- Bahwa pada saat berada di lapangan, kami hanya mengobrol di tempat duduk pinggir lapangan, namun anak Saksi MUFIDAH membeli es teh untuk dirinya. Selanjutnya, anak Saksi MUFIDAH bergabung dengan Saksi, anak Saksi ASQALANI NURFIANTI, dan korban. Kami melanjutkan obrolan, di mana anak Saksi ASQALANI NURFIANTI bercanda dengan anak Saksi MUFIDAH, sementara korban berbicara dengan Saksi sambil bermain handphone masing-masing. Tak lama kemudian, korban menggeserkan badan lebih dekat ke tembok tuju samping tempat Saksi duduk. Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI bertanya kepada korban sedang apa, namun Saksi menjawab bahwa korban sedang menonton Youtube.
- Bahwa karena posisi duduk Saksi bersebelahan dengan korban, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi melihat sekilas bahwa korban mendapat pesan dari seseorang melalui WhatsApp. Namun, Saksi tidak tahu siapa yang mengirim pesan, dan korban meminta tolong kepada Saksi untuk menemaninya pulang mengambil helm karena ada yang mau menjemputnya dan pergi bersama korban. Saksi menolak, lalu sempat memberikan saran agar temannya saja yang menemaninya mengambil helm. Korban meminta lagi, tetapi Saksi menjawab, "*mengko bae toli lanange kone ngeneh terus ngetan mbarang sisan nyong bebeh bolak balik*" (nanti saja, nanti kan laki-lakinya akan kesini, terus ke timur berbarengan sekalian, Saksi malas bolak-balik).
- Bahwa setelah Saksi menolak, korban meminta tolong kepada anak Saksi ASQALANI NURFIANTI untuk menemaninya mengambil helm, tetapi anak Saksi ASQALANI NURFIANTI juga tidak mau. Setelah itu, korban melanjutkan bermain handphone dan Saksi juga fokus bermain handphone.
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, anak Saksi ASQALANI NURFIANTI mengatakan kepada kami semua sambil melihat ke satu arah, "*kae Tari kae dijemput uwis*" (itu Tari itu sudah dijemput). Korban beranjak dari tempat duduknya dan berkata, "*nyong lunga disit*" (Saksi pergi dulu), kemudian korban menuju ke depan gerbang SD Negeri 1 Sumbang, di mana ada seorang laki-laki dengan badan berisi, tinggi, menggunakan hoodie warna hitam, celana jeans Levi's warna hitam, sepatu warna putih, helm warna pink, dan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah.
- Bahwa Saksi melihat laki-laki tersebut menggunakan hoodie warna hitam, celana jeans Levi's warna hitam, sepatu warna putih, helm warna pink, dan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah, namun Saksi tidak ingat nomor platnya.
- Bahwa setelah laki-laki itu datang, korban berdiri menghampirinya dan sempat berbisik-bisik selama sekitar satu menit. Namun, Saksi tidak mengetahui apa yang

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibicarakan. Setelah itu, korban memboncong laki-laki tersebut menuju ke arah timur ke rumah korban untuk mengambil helm.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban pergi lagi setelah mengambil helm, namun Saksi mengetahuinya setelah mendengar keterangan dari Saksi FARIDA saat diperiksa polisi.
 - Bahwa setelah korban pergi, Saksi, anak Saksi ASQALANI NURFIANTI, dan anak Saksi MUFIDAH berjalan menuju ke Alfamart. Setelah sampai di Alfamart Sumbang, kami kembali ke lapangan Sumbang dan berbincang hingga pukul 21.30 WIB, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Saksi tiduran sambil melihat Tik-Tok hingga pukul 03.00 WIB, kemudian Saksi tidur.
 - Bahwa keesokan harinya Saksi bangun tidur sekitar pukul 11.00 WIB. Tidak lama kemudian, anak Saksi ASQALANI NURFIANTI datang ke rumah Saksi dan memberi kabar bahwa korban kecelakaan. Awalnya Saksi biasa saja karena mengira korban sudah berada di rumah. Kemudian, anak Saksi ASQALANI NURFIANTI kembali lagi bersama Saksi FARIDA dan menunjukkan foto mayat seorang perempuan dalam kondisi terbaring di tanah, dengan kaki sampai perut tertutup daun pisang, masih memakai baju hoodie warna hijau. Setelah melihat foto tersebut, Saksi kaget dan ternyata foto itu adalah korban. Lalu Saksi, anak Saksi ASQALANI NURFIANTI, dan Saksi FARIDA menuju rumah korban untuk mengabari berita tersebut.
 - Bahwa korban ditemukan dalam keadaan tidak beryawa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 WIB di area tobong bata Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi adalah lebih dari 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Terdakwa berbisik-bisik dengan Korban hanya selama kurang lebih 15 (lima belas) detik dan tidak selama 1 (satu) menit;
 - Bahwa Terdakwa menjemput Korban di pertigaan lapangan Sumbang bukan di depan SD Negeri 1 Sumbang;
 - Bahwa atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya
- 2. Saksi Mufidah Alias Mufi Binti Samsir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perkara dugaan pembunuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah teman dekat Saksi bernama TRI ILUH LENTARI alias TARI, perempuan, pekerjaan tidak tahu, alamat Desa Sumbang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dan jarak dari rumah Saksi tidak jauh, sedangkan yang melakukan pembunuhan Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi dengan Korban masih ada hubungan keluarga karena Saksi merupakan sepupu dari Korban yang mana Ibu dari Korban merupakan adik kandung dari ayah Saksi.
- Bahwa Korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di area tolong bata Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Saksi pernah bersama Korban sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bermain bersama Korban, Saksi PUTRI, Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI dan Saksi FARIDA di lapangan Sumbang turut Desa Sumbang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi melihat status WhatsApp Korban "info" yang kemudian Saksi mengomentari statusnya dengan berkata "lapang" setelah itu Korban berkata "ayok" lalu Saksi mengajak Saksi PUTRI untuk bermain di lapangan. Setelah itu Saksi siap-siap ganti baju, kemudian Saksi, Korban, Saksi PUTRI dan Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI bertemu di depan gang depan Bakso Bonek, lalu kami berjalan menuju lapangan Sumbang. Sesampainya di sana kami duduk-duduk sambil mengobrol, namun Korban fokus bermain handphone. Saksi kemudian pergi membeli es teh dan kembali lagi duduk bersama.
- Bahwa ada yang pergi meninggalkan lapangan, yaitu Korban setelah dijemput oleh seorang laki-laki.
- Bahwa pada saat itu Korban mengajak atau meminta tolong Saksi PUTRI untuk menemani pulang mengambil helm karena ada yang mau menjemput dan pergi dengan Korban, namun Saksi PUTRI menolak untuk menemaninya.
- Bahwa Korban kemudian meminta tolong kepada Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI untuk menemani mengambil helm ke rumahnya, namun Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI tidak mau.
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menjemput Korban menggunakan sepeda motor matic warna merah dengan plat nomor kendaraan yang Saksi tidak tahu, di depan gerbang SD Negeri 1 Sumbang, kemudian Korban membonceng laki-laki tersebut menuju ke arah timur, kemungkinan menuju rumah Korban untuk mengambil helm.

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang menjemput Korban menggunakan hoodie warna hitam yang dipakai hingga kepala, celana jeans levi's warna hitam, sepatu warna putih, dan helm warna pink.
- Bahwa pada saat itu wajah laki-laki yang datang tidak terlihat jelas.
- Bahwa setelah laki-laki itu datang, Korban langsung berdiri dan menghampirinya, kemudian membonceng laki-laki tersebut menuju ke arah timur untuk mengambil helm di rumahnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah itu Korban pergi lagi atau tidak.
- Bahwa setelah Korban pergi, Saksi, Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI, dan Saksi PUTRI berjalan menuju Alfamart. Setelah sampai di Alfamart, kami kembali ke lapangan Sumbang dan berbincang hingga pukul 21.30 WIB, kemudian pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa keesokan harinya, Saksi diberitahu oleh Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI dan Saksi PUTRI bahwa Korban dibunuh.
- Bahwa ciri-ciri laki-laki yang menjemput Korban adalah berbadan tinggi, bertubuh agak berisi, menggunakan hoodie warna hitam yang dipakai hingga kepala, celana jeans levi's warna hitam, sepatu warna putih, dan menggunakan sepeda motor matic warna merah.
- Bahwa tidak ada orang yang mencurigakan pada saat kami bermain di lapangan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang menjemput Korban.
- Bahwa Saksi PUTRI yang pertama kali mengajak Korban bermain di lapangan pada Senin, 25 Desember 2023.
- Bahwa Saksi, Korban, Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI, dan Saksi PUTRI berjalan kaki menuju lapangan.
- Bahwa laki-laki yang menjemput Korban pada saat itu berbadan berisi, tinggi, menggunakan hoodie warna hitam yang dipakai hingga kepala, celana jeans levi's warna hitam, sepatu warna putih, helm warna pink, dan sepeda motor matic warna merah.
- Bahwa Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi jika sedang dekat dengan seorang laki-laki.
- Bahwa Saksi pernah melihat Korban pergi dengan laki-laki, tetapi orangnya berbeda-beda dan Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Korban mengenal laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan laki-laki yang menjemput Korban pada saat itu.
- Bahwa laki-laki yang menjemput Korban menggunakan sepeda motor matic warna merah.

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama TONI, mereka memiliki seorang anak laki-laki berusia 2 tahun, tetapi setahu Saksi mereka sudah tidak tinggal bersama dan belum ada perceraian resmi.
- Bahwa laki-laki yang menjemput Korban menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, helm warna pink, hoodie hitam, celana jeans levi's hitam, dan sepatu warna putih.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sepeda motor warna merah yang diperlihatkan sebagai kendaraan yang dipakai laki-laki yang menjemput Korban pada 25 Desember 2023.
- Bahwa Saksi mengenali helm merk INK warna pink sebagai helm yang dipakai laki-laki yang menjemput Korban.
- Bahwa Saksi mengenali hoodie warna hitam, celana panjang jeans hitam, dan sepatu putih sebagai pakaian yang dipakai laki-laki yang menjemput Korban.
- Bahwa Saksi mengenali perempuan di dalam foto sebagai TRI ILUH LENTARI alias TARI.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan berupa hoodie hijau, celana levis biru, sandal cream, tas coklat motif bulu-bulu berbentuk boneka, dan Handphone Merk INFINIX biru adalah milik Korban.
- Bahwa Saksi mengenali helm warna merah hitam yang diperlihatkan sebagai helm milik Korban.
- Bahwa kami duduk di pintu masuk lapangan Sumbang yang berseberangan dengan gerbang SD Negeri 1 Sumbang.
- Bahwa ada penerangan lampu di luar warung depan lapangan yang berjarak seperti jarak pintu ruang sidang utama hingga backdrop ruang sidang utama PN Banyumas.
- Bahwa tidak ada lampu di depan gerbang SD Negeri 1 Sumbang.
- Bahwa Saksi bisa melihat warna sepeda motor dari penerangan lampu warung tersebut.
- Bahwa Saksi hanya dapat melihat bagian depan helm yang dipakai laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi diperiksa Polisi pada tanggal 26 Desember 2023 malam hari di rumah Bapak Sinam, dan kemudian pada hari Jumat sebelum tahun baru di Polresta Banyumas
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu :
 - Bahwa Terdakwa menjemput Korban di pertigaan lapangan Sumbang bukan di depan SD Negeri 1 Sumbang
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Asqalani Nurfianti Alias Lani Binti Alfian Akbar, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perkara dugaan pembunuhan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman dekat Saksi bernama TRI ILUH LENTARI alias TARI, perempuan, pekerjaan tidak tahu, alamat Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dan jarak dari rumah Saksi tidak jauh, sedangkan yang melakukan pembunuhan Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban sejak tahun 2017 karena Korban adalah teman Saksi bermain yang mana rumah kami berdekatan namun antara Saksi dengan Korban tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di area tobong bata Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Saksi pernah bersama Korban sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bermain bersama Korban, Saksi PUTRI, Anak Saksi MUFIDAH, dan Saksi FARIDA di lapangan Sumbang, turut Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 saat Saksi berada di rumah, Saksi PUTRI mengirimkan pesan kepada Saksi yang berisi ajakan untuk keluar rumah. Lalu sekitar pukul 17.30 WIB Saksi ke rumah Saksi PUTRI dan kami kemudian pergi bersama-sama.
- Bahwa pada saat berada di lapangan, kami hanya mengobrol di tempat duduk pinggir lapangan, dan Anak Saksi MUFIDAH membeli es teh. Setelah itu kami lanjut mengobrol dan Korban bersama Saksi PUTRI bermain handphone masing-masing.
- Bahwa Korban dijemput oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi melihat Korban bermain handphone namun tidak mengetahui apakah ada yang berkirip pesan dengan Korban atau tidak.
- Bahwa Korban meminta tolong kepada Saksi PUTRI untuk menemaninya mengambil helm, namun Saksi PUTRI menolak.
- Bahwa Saksi juga menolak ketika Korban meminta Saksi untuk menemani mengambil helm ke rumahnya.
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menjemput Korban menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah di

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gerbang SD Negeri 1 Sumbang, kemudian Korban membonceng laki-laki tersebut.

- Bahwa laki-laki yang menjemput Korban menggunakan hoodie warna hitam, celana jeans hitam, sepatu warna putih, dan helm warna pink.
- Bahwa wajah laki-laki tersebut tidak terlihat jelas.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban pergi lagi setelah mengambil helm.
- Bahwa setelah Korban pergi, Saksi, Anak Saksi MUFIDAH, dan Saksi PUTRI pergi ke Alfamart kemudian kembali ke lapangan hingga pukul 21.30 WIB sebelum akhirnya pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia dari nenek Saksi yang memberitahu bahwa Korban mengalami kecelakaan.
- Bahwa Saksi mengenali laki-laki yang menjemput Korban berbadan tinggi, agak berisi, dan menggunakan pakaian yang telah Saksi sebutkan sebelumnya.
- Bahwa Saksi tidak melihat ada seseorang yang mencurigakan pada waktu itu.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang menjemput Korban.
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor Honda Vario warna merah yang dipakai oleh laki-laki yang menjemput Korban pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023.
- Bahwa Saksi mengenali helm merk INK warna pink yang dipakai oleh laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali hoodie warna hitam, celana panjang jeans warna hitam, dan sepatu warna putih yang dipakai laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali perempuan yang ada di dalam foto sebagai TRI ILUH LENTARI alias TARI.
- Bahwa barang bukti hoodie warna hijau, celana panjang jeans warna biru, sandal warna cream, dan handphone merk INFINIX warna biru adalah milik Korban.
- Bahwa Saksi mengenali helm merah hitam sebagai milik Korban.
- Bahwa kami duduk di pintu masuk lapangan Sumbang yang berseberangan dengan gerbang SD Negeri 1 Sumbang.
- Bahwa ada lampu di luar warung depan lapangan yang cukup menerangi area tersebut.
- Bahwa Saksi dapat melihat warna sepeda motor dari penerangan lampu warung.
- Bahwa Saksi hanya dapat melihat bagian depan helm yang dipakai oleh laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi pada tanggal 26 Desember 2023 malam harinya di rumah Bapak Sinam, kemudian pada hari Jumat sebelum tahun baru di Polresta Banyumas.

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjemput Korban di pertigaan lapangan Sumbang bukan di depan SD Negeri 1 Sumbang;
- Bahwa atas keberatan dari Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Faridatul Khamida Alias Ida Binti Sartim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perkara dugaan pembunuhan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman dekat Saksi bernama TRI ILUH LENTARI alias TARI, perempuan, pekerjaan tidak tahu, alamat Desa Sumbang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dan jarak dari rumah Saksi tidak jauh, sedangkan yang melakukan pembunuhan Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban dimana Korban merupakan teman sekaligus tetangga Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Korban.
- Bahwa Saksi pernah bersama korban sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bermain bersama Korban, Anak Saksi MUFIDAH, Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI dan Saksi PUTRI di lapangan Sumbang turut Desa Sumbang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada hari Senin, 25 Desember 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di lapangan sepak bola Sumbang, dimana pada saat Saksi pergi ke lapangan Sumbang untuk duduk-duduk, sesampainya di lapangan sumbang di situ sudah ada Korban bersama dengan Saksi PUTRI, Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI, Anak Saksi MUFIDAH, sedang duduk-duduk di samping tembok tugu lapangan depan SD Negeri 1 Sumbang.
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi duduk di samping kiri Korban dan teman-temannya yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi melihat Korban menemui seorang laki-laki di depan pintu gerbang SD Negeri 1 Sumbang dan kemudian Korban membonceng ke laki-laki tersebut dan kemudian mereka pergi ke arah rumah Korban.
- Bahwa Saksi melihat laki-laki tersebut menggunakan hoodie warna hitam yang dipakai hingga kepala, celana jeans levi's warna hitam, sepatu warna putih, helm

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna pink dan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah untuk plat nomor Saksi tidak ingat.

- Bahwa setelah Korban pergi dengan laki-laki tersebut kemudian untuk Saksi PUTRI, Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI, Anak Saksi MUFIDAH, juga ikut pergi ke arah pulang, dan selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi pulang ke rumah, pada saat Saksi pulang Saksi melihat Korban dengan menggunakan helm pergi ke arah selatan berboncengan dengan laki-laki tersebut dan setelah itu Saksi melanjutkan pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Selasa, 26 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bermain ke rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban kemudian Saksi menanyakan kepada ibunya dengan berkata "mah Tari nang umah ora?" (mah Tari dirumah tidak?) yang kemudian ibunya menjawab "lunga" (pergi), dan setelah itu Saksi duduk-duduk di rumah Korban sembari bermain dengan anaknya, pada saat Saksi bermain dengan anaknya Korban kemudian Saksi membuka handphone Saksi dan kemudian Saksi melihat status Whatsapp teman Saksi yang bernama Sdri. SEFIANA dimana pada saat itu Sdri. SEFIANA mengunggah status foto di Whatsapp dengan kata kata "turut berduka cita" yang kemudian Saksi menanyakan siapa yang meninggal dan kemudian Sdri. SEFIANA menjawab katanya "orang Sumbang tetapi belum tahu orang alamatnya", dan selanjutnya Sdri. SEFIANA mengirimkan foto orang tersebut dengan maksud barangkali Saksi mengenalnya, ketika Saksi melihat foto tersebut sekilas Saksi mengenal foto tersebut seperti TRI ILUH LENTARI Alias TARI namun Saksi tidak yakin yang kemudian Saksi memberitahukan foto tersebut kepada ibu dari Korban dengan berkata "mah mau mba Tari lunga nganggo hoodie gye ora?" (mah, tadi kak Tari pergi memakai hoodie ini enggak?) kemudian ibunya Korban menjawab "iya" dan selanjutnya ibu dari Korban menangis dan kemudian selang tidak lama kemudian Ibu kadus datang dan memberi tahu bahwa Korban ditemukan meninggal dunia dan kemudian ibunya Korban bersama dengan ibu kadus pergi.
- Bahwa Korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di area tobong bata Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
- Bahwa kemudian kami mendengar ada pengumuman bahwa jenazah Korban sudah sampai di rumah, sehingga kami ke rumah Korban, sampai ke acara pemakaman, setelah itu Saksi pulang dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi diminta ke Polsek Sumbang untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab kematian Korban.
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto korban pada bagian wajah oleh polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Korban bermain dan duduk dengan Saksi di lapangan, Korban menggunakan baju manset, celana jeans warna biru, dan tidak memakai hijab.
- Bahwa Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terbaring di tanah memakai baju hoodie warna hijau dan tidak memakai celana.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Korban bisa sampai ke tobong bata di Desa Pliken.
- Bahwa selama Saksi duduk bersebelahan dengan Korban saat berada di lapangan tidak ada cerita lain yang diobrolkan melainkan banyak sibuk bermain handphone, namun saat ada pesan masuk Saksi sempat melihat sekilas, namun tidak tahu dari siapa pesan itu, yang intinya akan dijemput untuk pergi, dan setelah itu Korban meminta Saksi menemani untuk mengambil helm.
- Bahwa ciri-ciri orang yang menjemput Korban saat di lapangan adalah berbadan tinggi, bertubuh agak berisi, menggunakan hoodie warna hitam dan tutup kepala dipakai lalu menggunakan helm warna pink, sepatu warna putih, menggunakan celana jeans warna hitam.
- Bahwa tidak ada seseorang yang mencurigakan pada waktu itu.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang menjemput Korban.
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide dan mengajak bermain pada Senin, 25 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB hingga pukul 20.30 WIB di Lapangan Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Saksi, Korban, Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI, dan Anak Saksi MUFIDAH berjalan kaki menuju ke Lapangan Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa laki-laki yang menjemput korban, namun setahu Saksi seorang laki-laki dengan badan berisi, tinggi dengan menggunakan hoodie warna hitam yang dipakai hingga kepala, celana jeans levi's warna hitam, sepatu warna putih, helm warna pink dan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah.
- Bahwa Korban tidak pernah bercerita dengan Saksi apabila sedang dekat dengan seorang laki-laki.
- Bahwa Korban sering pergi dengan seorang laki-laki namun berganti ganti dan Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Korban mengenal laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang menjemput Korban pada saat itu.
- Bahwa laki-laki tersebut pada saat menjemput Korban menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah.

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sdr. TONI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang berumur 2 tahun, dan setahu Saksi sampai sekarang belum ada perceraian secara resmi namun sekarang tidak tahu dimana keberadaannya dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Korban.
- Bahwa ciri-ciri laki-laki yang menjemput Korban di lapangan sepak bola Sumbang yaitu menggunakan sepeda motor Matic Honda Vario Warna Merah, menggunakan helm warna pink, menggunakan hoodie berwarna hitam, menggunakan celana Jeans levi's panjang warna hitam, dan menggunakan sepatu warna putih.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sepeda motor Honda Vario warna merah ini merupakan kendaraan yang dipakai oleh seorang laki-laki yang telah menjemput Korban pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti helm merk INK warna pink ini merupakan helm yang dipakai oleh seorang laki-laki yang telah menjemput Korban pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti hoodie warna hitam, celana panjang jeans warna hitam, dan sepatu warna putih ini merupakan pakaian yang dipakai oleh seorang laki-laki yang telah menjemput Korban pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023.
- Bahwa Saksi mengenal dengan perempuan yang ada di dalam foto adalah TRI ILUH LENTARI alias TARI yang merupakan tetangga Saksi di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama dari laki-laki yang menjemput korban pada saat di lapangan pada tanggal 25 Desember 2023.
- Bahwa Saksi tahu Korban dibonceng oleh laki-laki tersebut dan pergi ke arah rumahnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebenaran;

5. Saksi Kismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat seorang perempuan.
- Bahwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB di tolong bata ikut Desa Pliken RT 001 RW 001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di sawah sebelah timur dari tempat kejadian, kemudian saksi melihat ada orang ramai-ramai dan mengatakan ada orang meninggal di tolong bata, lalu saksi diminta mendekati tempat kejadian dan

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mayat seorang perempuan dalam keadaan setengah telanjang, memakai jaket warna hijau, posisi terlentang, kepala mencium tanah, tangan ke atas kepala, dan saksi meluruskan kepala mayat ke depan, melipat tangan di depan dada, serta menutup kemaluan dengan daun pisang.

- Bahwa ada banyak orang yang lebih dulu mengetahui penemuan mayat, tetapi karena mereka tidak peduli, saksi yang merapikan mayat tersebut dengan melipat tangan dan menutupinya dengan daun pisang.
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka pada wajah atau anggota badan mayat.
- Bahwa setelah menemukan mayat tersebut, saksi melaporkannya ke perangkat desa dan menelpon Polsek Kembaran. Kemudian, polisi dan petugas kesehatan datang, dan saksi diminta menyaksikan pemeriksaan mayat di tempat kejadian.
- Bahwa saksi mendengar petugas kesehatan mengatakan ada sperma di vagina mayat tersebut, tetapi saksi tidak tahu tentang bekas pemukulan atau penyebab kematian.
- Bahwa saksi tidak mengenal mayat perempuan tersebut dan tidak tahu asal-usulnya, tetapi setelah beberapa hari, saksi mengetahui dari media sosial bahwa mayat berasal dari Desa Sumbang dan pelaku pembunuhan sudah ditangkap.
- Bahwa di sekitar tempat kejadian ditemukan celana jeans biru, celana dalam, celana kolor merah, helm merah hitam, dan sandal, yang ditemukan dalam jarak 2 hingga 3 meter dari mayat.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pentungan kayu di tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya luka di tubuh mayat dan tidak berani membuka baju mayat karena belum ada polisi yang datang.
- Bahwa saksi mendengar tim kesehatan menyimpulkan adanya pemerkosaan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian adalah hodie hijau, celana jeans biru, celana kolor merah, BH putih, celana dalam merah, sandal krem, dan batang kayu sepanjang sekitar 1 meter.
- Bahwa saksi diperiksa polisi pada siang hari itu juga setelah mayat ditemukan.
- Bahwa saksi melihat langsung korban dan tidak mengenal nama TRI ILIUH LENTARI.
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan foto pelaku dan tidak kenal dengan SAHRUL RAMADHAN.
- Bahwa dalam pembuatan batu bata, bahan bakar yang digunakan adalah merang atau sekam padi dan tidak menggunakan kayu bakar.
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui nama korban maupun pelaku.
- Bahwa saksi tidak melihat foto korban di media sosial, hanya mendengar kabar saja.

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar nama SAHRUL, tetapi tidak mencermati siapa SAHRUL yang dimaksud.
- Bahwa tobong bata berjarak 5 meter dari Jalan Raya Kembaran dan dapat dicapai dengan sepeda motor karena ada jalan tanah menuju ke tobong bata tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya jejak sepeda motor di tempat kejadian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Kuwatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat seorang perempuan.
- Bahwa penemuan mayat tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB di tobong bata ikut Desa Pliken RT 001 RW 001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berangkat menuju sawah Saksi yang bersebelahan dengan tempat kejadian, kemudian Saksi melihat ada ramai-ramai orang yang mengatakan ada orang meninggal di tobong bata, kemudian Saksi mendekati keramaian itu, dan melihat ada mayat seorang perempuan dalam keadaan setengah telanjang, namun masih memakai jaket warna hijau, dalam posisi terlentang dengan kepala mencium tanah menoleh ke sebelah kiri dan tangan ke atas kepala. Setelah itu, Saksi langsung pergi ke balai desa dan mengabari perangkat desa setempat serta menelpon Polsek Kembaran.
- Bahwa Saksi melihat Saksi KISWANTO meluruskan kepala mayat agar ke arah depan, melipat tangan mayat di depan dada, dan menutup kemaluannya dengan daun pisang, baru kemudian Saksi pergi melapor ke Desa dan Polisi.
- Bahwa setelah Saksi melapor ke perangkat desa setempat dan menelpon Polsek Kembaran, petugas kepolisian dan petugas kesehatan datang, dan Saksi menyaksikan pemeriksaan mayat dari luar tempat kejadian. Sedangkan Saksi KISWANTO melihat pemeriksaan mayat di dalam tempat kejadian. Setelah pemeriksaan selesai, mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Margono, dan setelah itu Saksi tidak mengetahui perkembangannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan mayat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenali mayat perempuan tersebut dan tidak tahu asal-usulnya, namun setelah beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari media sosial bahwa mayat berasal dari Desa Sumbang dan pelaku pembunuhan sudah ditangkap.

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar tempat kejadian ditemukan beberapa barang yang terpisah-pisah, seperti celana jeans biru, namun Saksi tidak melihat adanya celana dalam karena mungkin tergabung di dalam celana jeans, ada helm merah hitam, sepasang sandal yang terpisah, satu ada di bawah dan satu ada di atas tumpukan bata, serta ada pentungan kayu yang ditemukan di luar tobong bata, berjarak sekitar 3 meter.
- Bahwa pemilik tobong bata tempat kejadian bernama Pak Aroh yang tinggal di Desa Kedondong.
- Bahwa Saksi terakhir datang ke sawah pada hari Jumat, namun hanya sebentar.
- Bahwa Saksi bekerja di sawah sebelah timur tobong bata tempat ditemukannya mayat.
- Bahwa Saksi menunjukkan titik-titik tempat ditemukannya barang bukti seperti celana jeans, sepasang sandal, helm, dan pentungan kayu pada denah tempat kejadian dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa:
 - 1 (satu) buah hodie warna hijau
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna merah
 - 1 (satu) buah BH warna putih
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah
 - 1 (satu) buah sandal warna cream
 - 1 (satu) batang kayu panjang kurang lebih 1 meter Barang-barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian ditemukannya mayat.
- Bahwa Saksi diperiksa di Polsek pada malam harinya setelah mayat ditemukan.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan foto korban dan Saksi tidak mengenal nama TRI ILIUH LENTARI.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan foto pelaku dan Saksi tidak kenal dengan SAHRUL RAMADHAN.
- Bahwa dalam pembuatan batu bata, bahan bakar yang digunakan adalah merang atau sekam padi dan tidak menggunakan kayu bakar.
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui nama korban maupun pelaku.
- Bahwa tobong bata berjarak 5 (lima) meter dari Jalan Raya Kembaran dan dapat dicapai dengan menggunakan sepeda motor karena ada jalan tanah menuju tobong bata tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya jejak sepeda motor di tempat kejadian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi Suminah Binti Kamali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama TRI ILUH LENTARI.
- Bahwa Saksi mendapat kabar Korban meninggal tanggal 26 Desember 2023, Korban ditemukan meninggal di tobong bata Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Saksi terakhir melihat Korban tanggal 25 Desember 2023 malam sekitar pukul 19.00 WIB sedang bermain handphone di ruang tamu rumah. Setelah itu, Saksi menidurkan anak Korban dan kemudian bangun melihat ruang tamu, namun Korban sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar penemuan mayat Korban pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dari Bapak Sinam, yang menanyakan keberadaan Korban. Ketika Saksi menjawab bahwa Korban belum pulang, Bapak Sinam memberitahu keadaan Korban. Pada siang harinya, Saksi FARIDA datang ke rumah, menunjukkan foto di handphonenya, dan menanyakan, "mak apa ini si iluh?" Saksi menjawab, "iya. Ini anakku," kemudian Saksi pingsan.
- Bahwa Saksi melihat foto orang terlentang yang posisinya tidur dan setengah terlanjang.
- Bahwa setelah sadar dari pingsan, Saksi melihat di rumah sudah banyak tetangga, kemudian Saksi diminta untuk datang ke Rumah Sakit Margono ditemani oleh Bapak Lurah, Bapak Sekretaris Desa, dan Bapak Bau (Kepala Dusun).
- Bahwa Saksi melihat mayat Korban dengan kondisi miring tertutup kain. Saksi membukanya untuk memastikan mayat tersebut anak Saksi atau bukan, kemudian Saksi tutup kembali dan tidak sempat melihat luka serta tidak memeriksa tubuh Korban. Setelah itu, mayat Korban dimandikan dan dikafani di rumah sakit, kemudian jenazah dibawa ke rumah dan dikubur. Setelah kejadian tersebut, Saksi tidak mendapatkan informasi lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Korban sebelumnya bermain ke lapangan karena Korban tidak pamit.
- Bahwa Saksi tidak melihat lokasi tempat ditemukan mayat Korban, dan jarak rumah dengan tempat ditemukan mayat Korban di Desa Pliken cukup jauh.

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sudah berkeluarga, mempunyai satu anak, dan yang mengurus adalah Saksi dan suaminya, sedangkan suami Korban sudah pergi meninggalkan Korban.
- Bahwa Korban tidak dalam keadaan sakit.
- Bahwa Saksi mengenal perempuan yang ada di dalam foto sebagai TRI ILUH LENTARI alias TARI.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa satu buah hodie warna hijau, satu buah helm warna merah hitam, satu buah celana levis panjang warna biru, satu buah sandal warna cream, dan satu buah handphone merk INFINIX warna biru adalah barang bukti milik Korban.
- Bahwa Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang sedang dekat dengan seorang laki-laki, dan Saksi tidak pernah melihat Korban dijemput laki-laki.
- Bahwa Korban tidak bekerja dan sehari-hari di rumah saja.
- Bahwa Saksi diperiksa polisi setelah tahun baru.
- Bahwa keluarga Terdakwa sebanyak lima orang pernah datang ke rumah pada waktu acara tujuh hari kemariannya untuk meminta maaf kepada suami Saksi dan memberikan tali asih yang diterima oleh suami Saksi.
- Bahwa pemberian tali asih dari keluarga Terdakwa yang diterima Saksi yaitu pertama Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kedua Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang menerima adalah suami Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Korban pergi pada malam tanggal 25 Desember 2023.
- Bahwa Saksi tidak berupaya untuk mengetahui keberadaan Korban pada malam itu, baik melalui WhatsApp chat maupun telepon.
- Bahwa Korban biasanya keluar rumah pamitan dan ketika malam hari di rumah.
- Bahwa Saksi pernah pergi melihat tempat ditemukan mayat Korban pada siang hari.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan tersebut pada polisi mengenai Tobong bata yang tidak dijaga oleh orang.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan foto pelaku oleh Penyidik dan Saksi tidak kenal dengan SAHRUL RAMADHAN.
- Bahwa selama ini kebutuhan sehari-hari Korban dan anaknya untuk makan dan lainnya adalah dari Saksi.
- Bahwa Saksi sempat melihat wajah Korban dengan posisi miring dan tidak melihat ada luka, kemudian Saksi keluar bersama Polisi dan membuat laporan.
- Bahwa Saksi menandatangani BAP pada tanggal 26 Desember 2023 siang.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023, Saksi diperiksa Polisi di kantor Polsek Sumbang dan menandatangani BAP.

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Korban bernama HABID, sekarang berumur dua tahun dan masih minum susu sambung dari susu formula, dan sampai hari ini diurus oleh Saksi.
- Bahwa Korban adalah anak Saksi tunggal dan tidak mempunyai saudara.
- Bahwa suami Saksi bekerja sebagai tukang rongsok (pemulung), sedangkan Saksi tidak bekerja hanya di rumah.
- Bahwa Saksi mau menerima kembali barang bukti milik Korban.
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah dan meminta maaf kepada suami Saksi, sedangkan Saksi sendiri belum pernah bertemu.
- Bahwa suami Saksi memberikan uang kepada Saksi dari keluarga Terdakwa sebanyak dua kali, yaitu Rp3.000.000,00 dan Rp1.500.000,00, dan sampai sekarang tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui foto dokumentasi silaturahmi yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum berada di rumah Saksi, dan di dalam foto ada suami Saksi dan lainnya adalah keluarga Korban, serta foto yang ditunjukkan adalah dua waktu yang berbeda.
- Bahwa Saksi mengetahui dari suami Saksi bahwa pemberian uang dari keluarga Terdakwa sebanyak lima kali, yaitu Rp3.000.000, Rp1.500.000, Rp300.000, Rp200.000, dan terakhir Rp500.000, serta selain uang juga ada makanan dan pakaian untuk anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Saksi Krisna Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perkara dugaan pembunuhan.
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan atas kejadian pembunuhan dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023, ditemukan mayat di Tobong Bata Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas oleh warga dan dilaporkan sekitar jam 08.00 WIB; Saksi datang ke lokasi pada malam hari.
- Bahwa di TKP ditemukan mayat perempuan setengah telanjang dengan memar di kepala dan dada, yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Margono untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi ke TKP pada malam hari dan menemukan sebuah sandal; petugas yang datang pada pagi hari menemukan helm, kayu, dan celana dalam wanita.

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan mayat, Saksi mendatangi rumah Korban untuk meminta keterangan dari Saksi lain yang menyebutkan Korban dijemput seseorang yang menggunakan sepeda motor matic, helm berwarna pink, dan bersepatu putih.
- Bahwa Saksi mengecek CCTV di tiga titik, yaitu di dekat lapangan Kembaran, CCTV Lantas, dan CCTV Alfamart Banyumas.
- Bahwa berdasarkan CCTV, rute perjalanan Korban bersama pelaku mengarah ke Polsek Kembaran, kemudian ke Dukuh Waluh, lalu ke Banyumas, dan terlihat kembali sekitar pukul setengah sepuluh atau sepuluh malam.
- Bahwa dua jam setelah itu, di pantauan CCTV Rumah Besar Desa Pliken, pelaku tidak berboncengan dengan Korban.
- Bahwa wajah pelaku belum terlihat jelas dari pantauan CCTV.
- Bahwa Saksi menemukan pelaku, yaitu Terdakwa Sahrul Ramadhan, ketika melihat ciri-ciri pelaku di warung dan mendapatkan identitasnya, kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan pada tanggal 31 Desember 2023.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Kalibagor dan mengaku tahu bahwa ia ditangkap karena kasus pembunuhan.
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa menceritakan bahwa Korban menolak ajakannya untuk bersetubuh, kemudian Korban dicekik dan dipukul.
- Bahwa Saksi menanyakan barang bukti kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa HP Korban disimpan di rumahnya, uang Korban sudah dipakai, dan tas Korban ditemukan di sawah.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor, helm, sepatu, celana, dan baju hitam adalah yang terlihat di CCTV, sedangkan barang bukti handphone dan tas gendong ditemukan atas petunjuk dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menemui orang berciri-ciri seperti di CCTV di sebuah warung sekitar tiga hari setelah kejadian, dan pada saat interogasi Terdakwa belum didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan dengan surat perintah dari unit Resmob Polresta Banyumas, dan saat ditangkap, Terdakwa memakai pakaian yang sama dengan yang ada di CCTV.
- Bahwa Terdakwa membawa sejumlah uang di dompet saat ditangkap, tetapi Saksi lupa berapa jumlahnya dan telah diserahkan ke Polsek Kembaran.
- Bahwa penemuan barang bukti handphone milik Korban di rumah Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan atasan Saksi, di mana handphone diambil dari laci kamar Terdakwa.

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari CCTV dapat diketahui rute perjalanan pelaku setelah menjemput Korban, yaitu dari Lapangan Sumbang ke selatan, ke arah Kembaran, kemudian melewati TKP, dan setelah kejadian, pelaku terlihat pergi ke arah utara.
- Bahwa Saksi mendengar bahwa uang Korban sudah digunakan Terdakwa saat interogasi awal di mobil setelah penangkapan.
- Bahwa terkait barang bukti 1 batang kayu, Saksi tidak merasa mengambil kayu tersebut, dan kayu diambil oleh anggota polisi lain yang diduga digunakan untuk memukul Korban.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengakuan Terdakwa terkait penggunaan kayu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai uang milik Korban, karena uang milik Korban masih ada di casing handphone milik Korban;
 - Bahwa Terdakwa membuat pengakuan telah melakukan perbuatannya, setelah diketahui jejak sepatu sama;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

9. Saksi Arhanu Groho Eka Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perkara dugaan pembunuhan.
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan atas kejadian pembunuhan dimaksud.
- Bahwa awalnya ditemukan mayat pada tanggal 26 Desember 2023 di Tobong Bata Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, yang ditemukan oleh warga dan dilaporkan sekitar jam 08.00 WIB. Setelah itu, datang ke TKP petugas dari Polres dan Polsek Kembaran, sedangkan Saksi sendiri datang ke lokasi pada malam hari.
- Bahwa yang ditemukan di lokasi adalah mayat perempuan kondisinya setengah telanjang, terdapat memar di kepala dan dada. Setelah itu, mayat dibawa ke Rumah Sakit Margono untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi ke TKP pada malam hari dan menemukan sebuah sandal, sedangkan petugas yang datang pada pagi hari menemukan helm, kayu, dan celana dalam wanita.
- Bahwa setelah menemukan mayat itu, Saksi dan tim mendatangi rumah Korban untuk meminta keterangan dari Saksi-saksi lainnya. Para Saksi menyampaikan

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Korban pergi dijemput seseorang yang menggunakan sepeda motor matic, helm berwarna pink, dan bersepatu putih. Setelah mendapatkan ciri-ciri dan waktu berpergian, Saksi mengecek CCTV di sekitar jalan Kembaran dan menemukan Korban berboncengan bersama Pelaku.

- Bahwa pengecekan CCTV dilakukan di tiga titik, yaitu di dekat lapangan Kembaran Kecamatan Kembaran, CCTV Lintas, CCTV Alfamart Banyumas, dan juga CCTV Dishub.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan CCTV, rute perjalanan Korban mengarah ke arah Polsek Kembaran, lalu ke arah Dukuh Waluh, kemudian ke arah Banyumas. Korban terlihat balik kembali sekitar pukul setengah sepuluh atau pukul sepuluh malam ke arah Sokaraja dengan Pelaku.
- Bahwa sekitar dua jam setelah itu, pada pantauan CCTV di Rumah Besar Desa Pliken, Pelaku sudah tidak berboncengan dengan Korban.
- Bahwa wajah Pelaku berdasarkan CCTV belum terlihat jelas.
- Bahwa pada keesokan harinya, saat Saksi sedang menyisir, kebetulan ada seorang yang datang ke warung dengan ciri-ciri Pelaku yaitu helm warna pink, motor warna merah, dan sepatu warna putih. Saksi mengambil foto diam-diam dan melaporkan kepada atasan, kemudian Saksi mendapatkan identitas orang tersebut dengan nama Sahrul Ramadhan. Saksi melakukan penyelidikan terkait tempat tinggal, motor, dan nomor HP dan melakukan proses pencarian, tetapi belum ketemu. Saksi mencari tahu keberadaan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jogja, dan kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Kalibagor. Pada saat ditangkap, Saksi menanyakan, "ko ngerti ditangkap kenapa?" (kamu tahu kenapa ditangkap?), kemudian Terdakwa mengaku "pembunuhan." Setelah itu, Terdakwa dibawa ke Polsek Kembaran dan dilakukan interogasi. Terdakwa menceritakan kejadian dari awal pergi, kembali, dan mampir ke tobong untuk mengajak Korban bersetubuh, namun Korban menolak, kemudian Korban dicekik dan dipukul.
- Bahwa Saksi menanyakan tentang HP Korban, dan Terdakwa menjawab bahwa HP Korban disimpan di rumah Terdakwa. Selain itu, uang Korban sudah dipakai Terdakwa, dan tas Korban ditemukan di sawah atas petunjuk dari Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor, helm warna pink, sepatu putih, celana hitam, dan baju hitam adalah yang terlihat di CCTV, sedangkan barang bukti berupa handphone dan tas gendong warna coklat ditemukan atas petunjuk dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi terkait foto-foto hasil tangkapan CCTV sebagaimana dalam BAP.

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemui orang yang berciri-ciri sebagaimana di CCTV di sebuah warung sekitar tiga hari setelah kejadian, pada tanggal 28 atau 29 Desember 2023, di sebuah warung masuk wilayah Kramat Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum didampingi oleh Penasihat Hukum karena itu adalah interogasi awal.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan tim yang lain mempunyai surat perintah penangkapan dari unit Resmob Polresta Banyumas.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa masih menggunakan pakaian yang sama dengan yang ada di CCTV, yaitu helm warna pink, sepeda motor warna merah, tas, plat nomor, dan STNK. Semua itu telah diserahkan kepada pihak Polsek Kembaran.
- Bahwa keterangan mengenai uang milik Korban yang sudah dipakai oleh Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat interogasi.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa membawa sejumlah uang di dompetnya, namun Saksi lupa berapa jumlahnya dan sudah diserahkan ke Polsek Kembaran.
- Bahwa penemuan barang bukti handphone milik Korban di rumah Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan atasan Saksi, yaitu Kanit, yang bertemu dengan paman Terdakwa. Handphone diambil dari laci kamar Terdakwa, sedangkan surat-surat penggeledahan tidak diketahui oleh Saksi.
- Bahwa dari CCTV dapat diketahui rute perjalanan Pelaku setelah menjemput Korban, yaitu pelaku berboncengan dengan Korban dari Lapangan Sumbang ke selatan ke arah Kembaran, kemudian ke Pliken, melewati TKP tobong bata, menuju Sokaraja, dan kemudian ke arah Banyumas.
- Bahwa dari CCTV dapat diketahui ke arah mana Pelaku pergi setelah kejadian. Dari CCTV di sebuah rumah besar di Pliken, Saksi melihat Pelaku pergi ke arah utara dua jam setelah kejadian.
- Bahwa Saksi mendengar bahwa uang Korban sudah digunakan oleh Terdakwa pada saat interogasi awal di mobil setelah penangkapan.
- Bahwa terkait maksud barang bukti 1 (satu) batang kayu disita, Saksi tidak merasa mengambil 1 (satu) batang kayu tersebut, karena kayu tersebut diambil oleh anggota polisi yang lain dan diduga digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban.
- Bahwa Saksi tidak tahu pengakuan Terdakwa terkait penggunaan kayu tersebut, karena pengakuan itu di depan penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai uang milik Korban, karena uang milik Korban masih ada di casing handphone milik Korban;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat pengakuan telah melakukan perbuatannya, setelah diketahui jejak sepatu sama;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
 1. **Ahli Mukhlis Prasetyo Aji, S.T., M.Kom.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang forensik digital, bekerja sebagai dosen, menjabat Ketua Dewan Forensik Club, dan pernah menjadi Ahli di persidangan lebih dari sepuluh kali.
 - Bahwa digital forensik adalah ilmu yang melakukan pemeriksaan terhadap perangkat elektronik untuk mendapatkan bukti digital yang dianalisis untuk kepentingan persidangan.
 - Bahwa Ahli diminta oleh Penyidik Polresta Banyumas untuk membuka dua unit handphone: 1) handphone merk OPPO CPH2325 yang dapat dibuka, dan 2) handphone merk INFINIX SMART 6 yang tidak bisa dibuka karena terkunci.
 - Bahwa handphone merk OPPO adalah milik pelaku, sedangkan handphone merk INFINIX adalah milik korban.
 - Bahwa pemeriksaan forensik dilakukan atas permintaan berdasarkan surat dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas No. B/378/II/2024/Reskrim tertanggal 20 Februari 2024.
 - Bahwa pada handphone OPPO ditemukan percakapan WhatsApp antara nomor +6285600414738 milik pelaku dengan nomor +6285604262614 atas nama Tarii, dengan percakapan terakhir pada 24 Desember 2023 berisi "dolan lah men stress wkwk". Percakapan setelahnya tidak tersimpan karena telah diarsipkan.
 - Bahwa aplikasi WhatsApp tidak menyimpan data percakapan setelah 24 Desember 2023 karena tidak diatur untuk automatic save.
 - Bahwa percakapan pada tanggal 24 Desember 2023 adalah yang terakhir yang tersimpan, namun tidak berarti itu adalah percakapan terakhir antara kedua nomor.
 - Bahwa handphone INFINIX tidak dapat dibuka karena keterbatasan alat yang digunakan, dan metode lain berisiko menghapus data.
 - Bahwa langkah-langkah pemeriksaan perangkat elektronik mencakup isolasi perangkat, ekstraksi data melalui kloning, pengukuran keaslian data, analisis hasil kloning, dan pembuatan laporan hasil.

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat diperoleh data percakapan setelah tanggal 24 Desember 2023 jika handphone INFINIX dapat dibuka, namun Ahli tidak dapat melakukannya karena keterbatasan peralatan.

- Bahwa benar kedua handphone tersebut yang diperiksa oleh Ahli;

2. Ahli dr. H. M. Zaenuri Syamsu H., Sp.KF., M.Si.Med., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter dan menjabat Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Margono Purwokerto sejak tahun 2008, serta telah dihadirkan sebagai Ahli dalam persidangan lebih dari 50 kali.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023, Ahli memeriksa mayat seseorang bernama TRI ILUH LENTARI, usia 21 tahun, yang dibawa oleh Polisi dari sebuah tobong bata di Desa Pliken. Jenazah datang dengan baju hodie berwarna hijau tetapi tidak memakai celana.
- Bahwa mayat diperkirakan telah mati lebih dari 12 jam dan belum lebih dari 4 jam setelah waktu makan terakhir. Luka-luka yang ditemukan termasuk luka memar di kepala, wajah, mata, bibir, bekas jerat di leher, pendarahan di rongga dada dan perut, tanda-tanda persetubuhan, serta patah iga nomor 7, 8, dan 9 sebelah kanan. Ditemukan juga cairan berbau khas yang mengandung spermatozoa.
- Bahwa semua luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.
- Bahwa bekas jerat di leher, tekanan di mulut, serta luka di rongga dada dan perut dapat menjadi penyebab kematian.
- Bahwa korban kemungkinan disetubuhi dalam keadaan sadar dengan kekurangan oksigen, atau dalam keadaan lemas saat mati.
- Bahwa pelaku mungkin memiliki kelainan, tetapi dengan akses informasi saat ini, hal tersebut mungkin dianggap normal. Ahli menduga pelaku sudah sering menonton pornografi.
- Bahwa luka pada hati diakibatkan oleh hentakan benda tumpul yang membuat hati robek. Jika korban masih hidup, darah yang keluar bisa lebih dari satu liter, tetapi yang ditemukan hanya lima ratus mililiter, sehingga luka ini diduga terjadi saat korban sekarat.
- Bahwa tidak ditemukan luka lecet pada kemaluan korban, hanya robekan lama yang menunjukkan korban sudah pernah berhubungan badan sebelumnya.
- Bahwa bekas jerat di leher dimungkinkan berasal dari baju hodie yang digunakan korban. Jika menggunakan kayu, bekas jerat tidak akan tebal, dan Ahli tidak

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan patah tulang rawan di tenggorokan. Korban diduga diseret menggunakan hodie yang dipakainya.

- Bahwa kematian korban bisa disebabkan oleh kekurangan oksigen, meskipun tidak ada tanda lidah tergigit. Banyaknya luka di luar juga dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa proses dari sadar hingga meninggal dapat mencapai satu hingga dua jam, dan biasanya mulut korban akan terbuka.
- Bahwa seorang dokter tanpa alat bantu tidak dapat memastikan kematian, apalagi orang awam seperti pelaku.
- Bahwa belum dapat dipastikan kapan persetubuhan terjadi, karena perlu penelitian lebih lanjut. Reaksi normal seseorang yang melihat orang meninggal biasanya ketakutan, tetapi jika sering melihat video porno, kemungkinan ereksi bisa terjadi.
- Bahwa perbuatan tersebut menunjukkan adanya gangguan kejiwaan, yang disebabkan oleh perubahan nilai-nilai moral.
- Bahwa kematian menurut Undang-Undang Kesehatan adalah berhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara permanen.
- Bahwa adanya darah 500 cc di rongga dada bisa disebabkan oleh jantung yang sudah berhenti atau dalam keadaan lemah.
- Bahwa ada kelainan seksual dalam menyetubuhi mayat, meskipun Ahli tidak mengingat istilah medisnya.
- Bahwa Ahli masih ragu barang bukti kayu tersebut digunakan oleh pelaku.
- Bahwa asal cairan sperma yang ditemukan di kemaluan korban tidak ditindaklanjuti.
- Bahwa warna mayat tidak bisa digunakan untuk menentukan waktu dan sebab kematian, harus dilakukan penelitian lebih lanjut.
- Bahwa luka Antemortem adalah luka yang terjadi saat masih hidup, sedangkan luka Postmortem terjadi setelah kematian.
- Bahwa kategori luka yang ditemukan pada korban adalah luka memar yang terjadi sebelum atau segera setelah meninggal.
- Bahwa waktu terjadinya luka dapat diketahui tergantung kondisi individu dan banyak variabel lainnya.
- Bahwa pemeriksaan patologi terhadap darah yang ditemukan di rongga perut/hati tidak dilakukan.
- Bahwa keadaan darah yang ditemukan menunjukkan perbedaan kekerasan saat masih hidup atau setelah meninggal; darah hidup seperti agar-agar, sedangkan darah yang sudah lama mati akan cair.
- Bahwa luka di leher menandakan mayat masih hidup, sedangkan darah di rongga perut terjadi saat sakaratul maut atau awal kematian.

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangan manusia juga termasuk kategori benda tumpul, tetapi tidak akan membuat luka seperti yang ditemukan di leher. Luka leher mungkin disebabkan oleh hodie, dan ada juga luka di punggung yang merupakan luka gesekan.
- Bahwa visum adalah hasil pemeriksaan, sedangkan autopsi adalah pemeriksaan secara keseluruhan; dalam perkara ini dilakukan autopsi.
- Bahwa waktu meninggal dapat ditentukan dari kaku mayat dan kondisi lambung.
- Bahwa perbedaan bila korban disetubuhi dalam keadaan hidup atau meninggal adalah adanya perlawanan dan kontraksi otot, yang akan sulit untuk penetrasi bila masih hidup.
- Bahwa vagina yang sudah kaku setelah meninggal masih bisa dilakukan penetrasi, dan akan ditemukan lecet postmortem.
- Bahwa vagina akan menjadi kaku lebih dari 2 jam setelah meninggal.
- Bahwa persetubuhan dalam keadaan sadar sukarela dapat menyebabkan lecet pada kemaluan, tergantung aktivitas seksualnya.
- Bahwa pemeriksaan selesai pada pukul 13.00 WIB, setelah itu dilakukan pemulasaran jenazah untuk dikembalikan ke keluarganya.
- Bahwa pemeriksaan sidik jari biasanya dilakukan setelah pemeriksaan awal oleh Ahli.
- Bahwa Ahli membuat kesimpulan setelah pemeriksaan sesuai prosedur dan setelah penelitian lebih lanjut.
- Bahwa lebam mayat adalah darah yang mengendap di bagian tubuh lebih rendah setelah jantung berhenti memompa darah, dan bisa menentukan posisi mayat saat meninggal.
- Bahwa luka di daerah pinggang adalah luka tertutup

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. M. Zaenuri Syamsul Hidayat, SpKF., MSi.Med selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, tanggal 03 Januari 2024;
2. Surat Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital No. Lab DFC 111/BB/DFC/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLIS PRASETYO AJI, S.T., M. Kom. Dan ERMADI SATRIYA WIJAYA, S.T., M. Kom

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian membaca namun tidak selesai dan diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 1 Januari 2024, dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama Dick Tuju Gumilang, S.H.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang yang bernama TRI ILUH LENTARI pada tanggal 25 Desember 2023.
- Bahwa Terdakwa kenal korban dari Facebook, kemudian bertukar nomor handphone dan melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp, menanyakan di mana rumahnya dan pekerjaannya.
- Bahwa saat berkenalan, Terdakwa belum ada rasa suka kepada Korban.
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengajak Korban TRI ILUH LENTARI main ke Alun-alun Banyumas tujuannya untuk jalan-jalan menemani Terdakwa ke kota lama Banyumas pada tanggal 25 Desember 2023 malam, Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario matic warna merah, helm warna pink, hodie warna hitam celana hitam sepatu putih, kami janji bertemu di lapangan Sumbang, ada teman-teman Korban TRI ILUH LENTARI, kami bertemu pada jarak sekitar 5 meter lebih dari teman-teman Korban TRI ILUH LENTARI, kemudian kami pulang ke rumah Korban TRI ILUH LENTARI untuk mengambil jaket, tas, helm sementara Terdakwa menunggu di depan gang, kemudian kami berangkat ke Alfamat Banyumas beli makanan dan rokok, kemudian ke Alun-alun Banyumas dan mengobrol di Kota Lama kurang lebih selama satu jam;
- Bahwa Terdakwa mengajak pulang Korban TRI ILUH LENTARI kemudian sesampai di Kalibagor, korban memeluk Terdakwa erat dan menempelkan badannya ke punggung Terdakwa hingga membuat Terdakwa nafsu, sesampai di Desa Pliken ada tobong bata, Terdakwa berhenti dan ingin bercumbu, belok kiri kemudian Korban bertanya "arep ngapa si?" (mau ngapain si) kemudian Terdakwa menjawab pengin bercumbu", kemudian Terdakwa mencium-cium leher Korban TRI ILUH LENTARI dan pegang-pegang dada Korban TRI ILUH LENTARI dengan posisi di atas motor, karena Terdakwa terlalu nafsu maka Korban TRI ILUH LENTARI ditidurkan oleh Terdakwa dengan cara berjalan dan menarik korban terlebih dahulu dari motor ke dalam tobong bata di samping tumpukan bata dengan jarak tidak terlalu jauh, kemudian Terdakwa melanjutkan ciuman, kemudian Korban TRI ILUH LENTARI berkata kasar kepada Terdakwa "gigu" (jijik) sambil membentak dengan nada tinggi dan meminta pulang, kemudian Terdakwa cekik menggunakan salah satu tangan, sedangkan tangan yang lain Terdakwa gunakan untuk membekap mulut Korban TRI ILUH LENTARI, kemudian Terdakwa memukul memakai kayu dan helm, kemudian Terdakwa injak-injak, kemudian Terdakwa tempelkan kemaluan Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu itu lubang mana,

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kocokan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa menyesal dan kemudian Terdakwa memberantakkan barang-barangnya;.

- Bahwa Korban berusaha melawan namun kemudian menjadi lemas.
- Bahwa Terdakwa menginjak dada Korban dengan cara berdiri menggunakan kaki kanan dan masih menggunakan sepatu.
- Bahwa Terdakwa sempat memeriksa nadi Korban untuk mengetahui apakah masih hidup atau tidak.
- Bahwa Terdakwa yang melepas celana Korban, yang menggunakan celana jeans warna telur asin dan baju hoodie warna hijau.
- Bahwa Terdakwa memeriksa nadi setelah mengetahui Korban tidak sadar dan kemudian melakukan persetubuhan.
- Bahwa Terdakwa duduk di samping korban, mengelap keringat dingin, kemudian Terdakwa merasa takut dan membuang semua, Terdakwa mambil tas korban dan membuangnya di Desa Kramat, handphone korban Terdakwa matikan dan Terdakwa ambil kartunya karena takut sinyalnya dapat terlacak kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada pagi harinya Terdakwa bekerja di Pasar Wage
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke luar kota pada tanggal 30 atau 31 Desember 2023 untuk liburan Natal ke Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kalibagor.
- Bahwa handphone Korban masih di lemari Terdakwa.
- Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak melihat jam dan setelah Terdakwa pulang kemudian Terdakwa mandi jam menunjukkan pukul setengah satu malam;
- Bahwa saat Korban memeluk Terdakwa dari belakang di atas motor, timbul pikiran kotor dan nafsu. namun Terdakwa tidak ada niat untuk memperkosa korban
- Bahwa sebelum Terdakwa menarik tangan korban Terdakwa bercumbu terlebih dulu dengan Korban di atas motor, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban TRI ILUH LENTARI hingga kemudian Korban turun dari motor kemudian Korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kemudian tubuh Korban jatuh ke belakang dengan posisi tubuh terlentang dan saat itu helm yang dikenakan jatuh disampingnya, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuhnya dengan posisi Terdakwa duduk di atas perut Korban dengan kedua lutut Terdakwa menekan perut dimana saat itu untuk Korban berusaha untuk melawan dan berteriak kemudian Terdakwa mencekik lehernya dengan sekuat tenaga sekira kurang lebih 2 (dua) menit hingga tubuh Korban terlihat lemas, kemudian tangan kanan Terdakwa membekap mulut sedangkan tangan kiri Terdakwa masih dalam

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi mencekik leher, setelah itu tangan kanan Terdakwa menggapai helm milik Korban kemudian dengan helm tersebut Terdakwa pukul bagian kepala sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa bangkit dan berdiri lalu mengambil sebilah batang kayu lalu Terdakwa kembali memukul bagian leher dengan batang kayu tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali atau lebih, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan menginjak-injak dada Korban sebanyak lebih dari 4 (empat) kali yang selanjutnya setelah itu Terdakwa memeriksa detak jantungnya dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang dadanya dimana saat itu Terdakwa tidak merasakan jantungnya berdetak sehingga kemudian Terdakwa mencoba untuk memastikan kembali dengan cara menyentuh bagian hidungnya apakah masih ada nafasnya dimana saat itu Terdakwa merasakan bahwa dari hidungnya Korban tidak bernafas;

- Bahwa Setelah Terdakwa mengetahui Korban tidak bernafas kemudian Terdakwa menarik celana serta celana dalam Korban lalu menarik bajunya ke atas dan membuka BH hingga terlihat payudaranya, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara korban, kemudian Terdakwa mengocok kemaluan Terdakwa dan mengarahkannya ke lubang kemaluan korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa tersebut kedalam lubang vagina Korban dengan posisi Terdakwa jongkok sambil Terdakwa sedikit mengangkat kaki Korban seraya digerak gerakan maju mundur sekira kurang lebih 2 (dua) menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya saat itu Terdakwa menariknya dan penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas bibir vagina sampai dengan paha Korban, setelah itu Terdakwa bergegas menggunakan celana dalam serta celana Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di samping korban untuk menghilangkan keringat, kemudian Terdakwa membuang barang-barang milik Korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tubuh Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa takut orang mengetahui identitasnya maka Terdakwa membawa tas, handphone, dan ada uang di dalam casingnya;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena pada saat itu di tobong bata, Korban melawan dan berkata kasar kepada Terdakwa membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa Ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah keluarga korban dan ada santunan yang diberikan untuk keluarga korban dan ada ada juga untuk anak korban namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dan ada dokumentasinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat orang dalam foto itu (Dick Tuju Gemilang, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diinterogasi di Polsek Kalibagor, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat Terdakwa membuang tas, kemudian Terdakwa mengambil handphone korban di rumah kemudian Terdakwa dibawa ke Reskrim Polres Banyumas;
- Bahwa Terdakwa berciuman dengan Korban, dengan posisi Terdakwa membalikan badan Terdakwa menghadap ke belakang diatas jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk membunuh, semua terjadi secara spontan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan persetubuhan;
- Bahwa Kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan korban
- Bahwa Terdakwa sedang bersekolah dan sambil bekerja, Terdakwa sekolah terakhir November 2023 mulai bekeja 1 Desember 2023
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama, dan bertemu korban pada pertama kali saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa mencekik, memukul, menginjak dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa mendengar di media sosial facebook ada ditemukan mayat Korban;
- Bahwa Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak pergi ke warung dekat TKP setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang menyampaikan kepada Polisi tentang keberadaan tas dan handphone milik Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Fardiyyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman sekolah di SMK Mulya Huasada Sumbang, Kabupaten Banyumas, jurusan Keperawatan.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering bermain musik dan naik gunung bersama.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah bekerja di Pasar Wage Purwokerto pada pertengahan tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa dia sedang sekolah pelayaran di Semarang dan tidak melanjutkan ke jenjang kuliah.
- Bahwa Terdakwa sering meminjami uang kepada Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada cerita tentang hubungan terkininya dengan seorang perempuan, namun pernah bercerita tentang mantan pacarnya pada saat kelulusan di tahun 2022.

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa dari teman di Kalimantan saat Saksi bekerja di Pasar Sokaraja, kemudian mendengar informasi bahwa Terdakwa sedang ditahan di Rutan dan pergi menjenguknya bersama tetangga.
- Bahwa di sekolah terdapat pelajaran mengenai tanda-tanda kehidupan seperti pemeriksaan nadi/jantung, yang diajarkan dalam mata pelajaran asisten keperawatan.
- Bahwa sikap Terdakwa di sekolah bersikap wajar seperti murid-murid lainnya.
- Bahwa Terdakwa cenderung berbicara kepada Saksi jika ada masalah.
- Bahwa saat berkunjung ke Rutan, Saksi hanya diam dan menangis, sedangkan Terdakwa mengobrol dengan teman Saksi membicarakan hal-hal lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hal-hal aneh.
- Bahwa pada saat berkunjung ke Rutan, tidak ada pembicaraan mengenai kejadian perkara ini karena diberi waktu lima menit untuk menjenguk.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara tentang hal-hal terkait seksualitas.
- Bahwa Terdakwa pernah menonton film porno namun menggunakan handphone teman.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengikuti aplikasi pertemanan atau perjodohan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga saat Terdakwa masih kecil, kemudian saat kelas 2 SD, Terdakwa pindah mengikuti bapaknya ke Desa Kembaran.
- Bahwa Terdakwa ikut bapaknya ke Desa Kembaran karena kedua orang tua Terdakwa sudah berpisah, meskipun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu Terdakwa sedang sakit kejiwaan dan pernah melihat Ibu Terdakwa kencing di pinggir jalan serta tertawa sendiri. Ketika ditanya, Ibu Terdakwa hanya diam atau menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pihak Pemerintah Desa pernah mengeluarkan surat keterangan mengenai kondisi Ibu Terdakwa, tetapi Saksi belum pernah membaca surat tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa selain Ibu Terdakwa, ada Kakak Ibu Terdakwa dan Nenek Terdakwa, yang juga memiliki riwayat sakit kejiwaan.
- Bahwa Surat Keterangan Desa tersebut dibuat setelah Ibu Terdakwa dibawa ke Poli Jiwa Rumah Sakit Banyumas, dan kemudian Pemerintah Desa mengeluarkan surat keterangan itu.

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa ini dari Pak De Terdakwa yang menyampaikan bahwa ada pembunuhan dengan Terdakwa sebagai pelaku.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat kecil pernah sakit dan diberi minum obat nyamuk oleh ibunya.
- Bahwa pada saat Terdakwa masih kecil, Saksi tidak mengetahui adanya kelainan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa terlihat biasa dan bermain dengan teman-teman seumuran Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan hal-hal aneh karena Saksi bertetangga saat Terdakwa masih kecil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti Tdw-1 berupa Salinan KARTU KELUARGA No. 3302192202053877, dengan Nama Kepala Keluarga: AMIN NASIKUN, dikeluarkan oleh DINDUKAPIL tertanggal 29-06- 2013;
2. Bukti Tdw-2 berupa Salinan Surat Kontrol Klinik Rawat Jalan Nomor: RSBMS/445.12/2024/06/24326 dari RSUD Banyumas tertanggal 15 Juni 2024;
3. Bukti Tdw-3 berupa Salinan Surat Keterangan Nomor 141/32/VI/2024 dari Pemerintah Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas tertanggal 19 Juni 2024;
4. Bukti Tdw-4.A berupa Salinan Surat Permohonan Ijin Pemeriksaan Kejiwaan dari Keluarga Terdakwa bernama DEWI PUTRI,S.H., ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas Up. Kasi Pidum Kejaksaan Banyumas tertanggal 13 Juni 2024.
5. Bukti Tdw-4.B berupa Salinan Tanda terima surat Surat Permohonan Ijin Pemeriksaan Kejiwaan dari Keluarga Terdakwa bernama DEWI PUTRI,S.H., ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas Up. Kasi Pidum Kejaksaan Banyumas tertanggal Juni 2024, yang telah diterima oleh Pihak Kejaksaan Negeri Banyumas;
6. Bukti Tdw-5 berupa Salinan Ijazah SMK Mulya Husada dengan Nomor Ijazah: M-SMK/K13- 3/0640041 tertanggal 9 Juni 2022;
7. Bukti Tdw-6.A berupa salinan Bukti pembayaran Briva Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, kode Briva: 751512308126205, tanggal jatuh tempo 15 Nov 2023;
8. Bukti Tdw-6.B berupa salinan Bukti pembayaran Briva Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, kode Briva: 751512308126206, tanggal jatuh tempo 21 Nov 2023;

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti Tdw-7.A berupa salinan Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, No sertifikat 6212337385010323, tertanggal 27 Juli 2023
10. Bukti Tdw-7.B berupa salinan Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, No. Sertifikat 6212337385060323, tertanggal 11 Agustus 2023;
11. Bukti Tdw-7.C berupa salinan Sertifikat Keterampilan Security Awareness Training dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, No. Sertifikat 6212337385310323, tertanggal 14 September 2023;
12. Bukti Tdw-8 berupa Foto Naik Gunung bersama saksi Bayu Fardiyyansyah;
13. Bukti Tdw-9 berupa Salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian no SKCK/YANMAS/1958/VII/YAN.2.3/2023/INTELKAM tertanggal 24 Agustus 2023;
14. Bukti Tdw-10 berupa Foto Advokat bernama DICK TUJUH GUMILANG, S.H.;
15. Bukti Tdw-11 berupa Salinan BAP Kepolisian atas nama SAHRUL RAMADAN tertanggal 1 Januari 2023;
16. Bukti Tdw-12.A berupa Foto permintaan maaf keluarga dan pemberian tali asih dan/atau santunan, satunya uang senilai Rp. 3.000.000,- pada tanggal 22 Februari 2023;
17. Bukti Tdw-12.B berupa Foto permintaan maaf keluarga dan pemberian tali asih dan/atau santunan, salah satunya uang senilai Rp1.500.000, pada waktu selamatan 100 hari meninggalnya Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong hodie warna hijau.
2. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
3. 1 (satu) potong celana pendek warna merah.
4. 1 (satu) potong BH warna putih.
5. 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
6. 1 (satu) pasang sandal warna krem.
7. 1 (satu) buah helm warna hitam merah.
8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
9. 1 (satu) potong celana panjang jenas warna hitam.
10. 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
11. 1 (satu) buah helm INK warna pink.
12. 1 (satu) batang kayu panjang kurang lebih 1 meter.
13. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat motif bulu-bulu berbentuk boneka.

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Imei1 862550051688019, Imei2 862550051688001.
15. 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna biru dengan Nomor Imei1350407571673444, Imei2 350407571673451.
16. Uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
17. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol R-4822-AV, Noka MH1JFH11XK002496, Nosin JFH1E-1002518, beserta anak kunci dan STNK an. ELM1 HAPZAH, alamat Manduraga RT. 02 RW. 01 , Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Korban TRI ILUH LENTARI melalui media sosial, mereka bertukar nomor handphone dan saling berkomunikasi melalui Whatsapp;
- Pada tanggal 24 Desember 2023, Terdakwa mengajak Korban TRI ILUH LENTARI untuk bertemu melalui pesan Whatsapp yang berbunyi, "Dolan lah men stress wkk" yang disetujui oleh Korban TRI ILUH LENTARI.
- Pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Korban TRI ILUH LENTARI melalui handphone, dan Korban TRI ILUH LENTARI meminta agar Terdakwa menjemput Korban TRI ILUH LENTARI di Lapangan Desa Sumbang.
- Bahwa saksi PUTRI HILDA YANTI, Anak Saksi MUFIDAH, dan Anak Saksi ASQALANI NURFIANTI dan Saksi FARIDA yang juga ingin bermain di lapangan, bertemu di Lapangan Desa Sumbang dan saling ngobrol santai.
- Bahwa saksi PUTRI HILDA YANTI melihat Korban TRI ILUH LENTARI menerima pesan selanjutnya, dan Korban TRI ILUH LENTARI meminta tolong kepada saksi PUTRI HILDA YANTI untuk menemani pulang mengambil helm di rumah karena nanti ada teman lakinya yang mau menjemputnya. Saksi PUTRI HILDA YANTI menyarankan agar teman Korban TRI ILUH LENTARI yang menemani untuk mengambil helmnya.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di lapangan dengan menggunakan baju hoodie warna hitam, celana jeans warna hitam, sepatu warna putih, helm warna pink dan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R-4822-AV. Kedatangan Terdakwa diketahui oleh saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH, saksi Anak ASQALANI NURFIANTI dan Saksi FARIDA yang jaraknya tidak terlalu jauh;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa datang, Korban TRI ILUH LENTARI pamit kepada saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH, saksi Anak ASQALANI NURFIANTI dan Saksi FARIDA untuk pergi karena temannya, yaitu Terdakwa, sudah datang menjemputnya;
- Bahwa Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motornya, selanjutnya Korban TRI ILUH LENTARI menghampiri Terdakwa dan langsung menaiki sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Korban TRI ILUH LENTARI menaiki sepeda motor Terdakwa, Korban TRI ILUH LENTARI meminta untuk diantar pulang ke rumahnya yang berada di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, untuk mengambil helm dan tas.
- Bahwa setelah Korban TRI ILUH LENTARI mengambil helm dan tas, Korban TRI ILUH LENTARI menghampiri Terdakwa yang menunggu dan langsung berangkat menuju ke alun-alun Banyumas. Setelah sampai di Alfamart Pom Bensin Banyumas, Terdakwa membeli minum dan kemudian pergi ke alun-alun Banyumas.
- Bahwa setelah sampai di alun-alun, kemudian Terdakwa dan Korban TRI ILUH LENTARI mengobrol kemudian pergi ke Kota Lama Banyumas. Terdakwa mengajak pulang Korban TRI ILUH LENTARI kemudian sesampai di Kalibagor, Korban TRI ILUH LENTARI memeluk Terdakwa erat dan menempelkan badannya ke punggung Terdakwa hingga membuat Terdakwa nafsu, sesampai di Desa Pliken ada tobong bata, Terdakwa berhenti dan ingin bercumbu, belok kiri kemudian Korban TRI ILUH LENTARI bertanya “arep ngapa si?” (mau ngapain si) kemudian Terdakwa menjawab pengin bercumbu” kemudian Terdakwa mencium-cium leher dan pegang-pegang dada dengan posisi di atas motor, karena Terdakwa terlalu nafsu maka korban Terdakwa tidurkan dengan cara berjalan dan menarik korban terlebih dahulu dari motor ke dalam tobong bata di samping tumpukan bata dengan jarak tidak terlalu jauh, kemudian Terdakwa melanjutkan ciuman, kemudian korban berkata kasar kepada Terdakwa “gigu” (jijik) sambil membentak dengan nada tinggi dan meminta pulang, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban TRI ILUH LENTARI hingga kemudian Korban turun dari motor kemudian Korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban TRI ILUH LENTARI dari arah depan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kemudian tubuh Korban TRI ILUH LENTARI jatuh ke belakang dengan posisi tubuh terlentang dan saat itu helm yang dikenakan oleh Korban TRI ILUH LENTARI jatuh disamping Korban TRI ILUH LENTARI, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Korban TRI

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



ILUH LENTARI dengan posisi Terdakwa duduk di atas perut Korban dengan kedua lutut Terdakwa menekan perut dimana saat itu untuk Korban TRI ILUH LENTARI berusaha untuk melawan dan berteriak kemudian Terdakwa mencekik leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan sekuat tenaga sekira kurang lebih 2 (dua) menit hingga tubuh Korban TRI ILUH LENTARI terlihat lemas, kemudian tangan kanan Terdakwa membekap mulut Korban TRI ILUH LENTARI sedangkan tangan kiri Terdakwa masih dalam posisi mencekik leher Korban TRI ILUH LENTARI, setelah itu tangan kanan Terdakwa menggapai helm milik Korban TRI ILUH LENTARI kemudian dengan helm tersebut Terdakwa pukul bagian kepala Korban TRI ILUH LENTARI sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa bangkit dan berdiri lalu mengambil sebilah batang kayu lalu Terdakwa kembali memukul bagian leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan batang kayu tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan menginjak-injak dada Korban TRI ILUH LENTARI sebanyak lebih dari 4 (empat) kali yang selanjutnya setelah itu Terdakwa memeriksa detak jantung Korban TRI ILUH LENTARI dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang dada Korban TRI ILUH LENTARI dimana saat itu Terdakwa tidak merasakan jantung Korban TRI ILUH LENTARI berdetak sehingga kemudian Terdakwa mencoba untuk memastikan kembali dengan cara menyentuh bagian hidung Korban TRI ILUH LENTARI apakah masih ada nafasnya dimana saat itu Terdakwa merasakan bahwa dari hidung Korban TRI ILUH LENTARI Korban tidak bernafas;

- Bahwa Setelah Terdakwa mengetahui Korban TRI ILUH LENTARI tidak bernafas kemudian Terdakwa menarik celana serta celana dalam Korban TRI ILUH LENTARI lalu menarik bajunya ke atas dan membuka BH hingga terlihat payudara Korban TRI ILUH LENTARI, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara Korban TRI ILUH LENTARI, kemudian Terdakwa mengocok kemaluan Terdakwa dan mengarahkannya ke lubang kemaluan Korban TRI ILUH LENTARI, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa tersebut ke dalam lubang vagina Korban TRI ILUH LENTARI dengan posisi Terdakwa jongkok sambil Terdakwa sedikit mengangkat kaki Korban TRI ILUH LENTARI seraya digerak gerakan maju mundur sekira kurang lebih 2 (dua) menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya saat itu Terdakwa menariknya dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma di atas bibir vagina sampai dengan paha Korban, setelah itu Terdakwa bergegas menggunakan celana dalam serta celana Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di samping Korban TRI ILUH LENTARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di samping Korban TRI ILUH LENTARI, mengelap keringat dingin kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan membawa tas Korban TRI ILUH LENTARI yang berisi handphone dan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam casing, sebelum sampai di rumah, Terdakwa membuang baju hoodie yang dipakainya dan juga membuang sim card handphone milik Korban TRI ILUH LENTARI setelah sampai di Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, dan selanjutnya pulang ke rumah dan menyimpan handphone milik Korban TRI ILUH LENTARI di lemari.
- Bahwa saksi KISMANTO, saksi KUSWATNO, dan saksi HIKMAH DULKODIR mendengar adanya penemuan mayat dan datang ke lokasi untuk melihat mayat tersebut. Setelah memastikan bahwa itu benar adanya mayat, mereka melaporkan kepada kepala desa, dan perangkat desa bersama beberapa anggota polisi datang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2023, saksi SUMINAH, yang merupakan ibu kandung Korban TRI ILUH LENTARI, mendapatkan kabar bahwa mayat yang ditemukan adalah anaknya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Kota Banyumas;
- Bahwa saksi KRISNA PRABOWO dan saksi ARHANU GROHO EKA SAPUTRA, yang merupakan anggota Polresta Banyumas, setelah mendapatkan laporan, langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian serta mengumpulkan keterangan-keterangan dan melihat CCTV Dishub Kabupaten Banyumas. Mereka juga melakukan pelacakan terhadap keberadaan handphone Korban TRI ILUH LENTARI, yang mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, Terdakwa yang sudah datang ke Banyumas ditangkap di Kalibagor sekitar jam 17.00 WIB. Dalam interogasi, Terdakwa mengaku bernama SAHRUL RAMADAN alias SAHRUL dan mengakui telah membunuh Korban TRI ILUH LENTARI pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di Tobong Bata, Desa Pliken, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan keterangan yang telah disebutkan.
- Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong hoodie warna hijau.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) potong BH warna putih.

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
- 1 (satu) pasang sandal warna krem.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merah.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
- 1 (satu) potong casing handphone warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru.
- Bahwa Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. M. Zaenuri Syamsul Hidayat, SpKF., MSi.Med selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, tanggal 03 Januari 2024;
Dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
 1. Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir
 2. Luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul
 3. Luka memar dan lecet di wajah akibat kekerasan tumpul
 4. Luka lecet di punggung dan pinggang akibat kekerasan tumpul
 5. Luka memar di dada akibat kekerasan tumpul
 6. Patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kanan yang menyebabkan perdarahan dalam rongga dada akibat kekerasan tumpul
 7. Luka robek pada hati yang menyebabkan perdarahan dalam rongga perut akibat kekerasan tumpul
 8. Terdapat jejas jerat pada dagu dan leher akibat kekerasan tumpul
 9. Terdapat tanda persetubuhan

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidiaris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*error in person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, maka benar bahwa Terdakwa SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan penuntut umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai definisi kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi dalam hukum pidana terdapat dua teori kesengajaan yaitu teori kehendak (*willstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan merupakan perbuatan kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum melaksanakan perbuatan berupa tindak pidana yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *Memorie van Teolichting (MvT)*, kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah seseorang menghendaki perbuatan dan akibatnya, mengetahui, mengerti atau menyadari akan akibat yang timbul atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur dengan rencana terlebih dahulu mengandung tiga syarat yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menghilangkan nyawa orang lain” adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya dengan menghilangkan nyawa orang lain, lalu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menghilangkan nyawa orang lain oleh Terdakwa adalah merupakan dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Ahli dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada tanggal 24 Desember 2023, Terdakwa mengajak Korban TRI ILUH LENTARI untuk bertemu melalui pesan Whatsapp yang berbunyi, “*Dolan lah men stress wkk*” yang disetujui oleh Saudari Tri Iluh Lentari, kemudian Pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Korban TRI ILUH LENTARI melalui handphone dan Korban TRI ILUH LENTARI meminta agar Terdakwa menjemputnya di Lapangan Desa Sumbang;

Menimbang bahwa masih berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Korban TRI ILUH LENTARI Pergi ke lapangan Desa sumbang bersama-sama dengan saksi PUTRI HILDA YANTI, Anak Saksi MUFIDAH, Anak saksi ASQALANI NURFIANTI dan Saksi FARIDA yang juga ingin bermain di lapangan, setelah sampai di lapangan desa sumbang, saksi PUTRI HILDA YANTI melihat Korban TRI ILUH LENTARI menerima pesan kemudian Korban TRI ILUH LENTARI meminta tolong kepada saksi PUTRI HILDA YANTI untuk menemani pulang mengambil helm di rumah karena nanti ada teman lakinya yang mau menjemputnya. Saksi PUTRI HILDA YANTI menyarankan agar teman Korban TRI ILUH LENTARI yang menemani untuk mengambil helmnya;

Menimbang bahwa masih berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di lapangan dengan menggunakan baju hoodie warna hitam, celana jeans warna hitam, sepatu warna putih, helm warna pink dan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R-4822-AV. Kedatangan Terdakwa diketahui oleh saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH, saksi Anak ASQALANI NURFIANTI dan Saksi FARIDA yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat terdakwa berhenti, kemudian Korban TRI ILUH LENTARI pamit

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi PUTRI HILDA YANTI, saksi Anak MUFIDAH, dan saksi Anak ASQALANI NURFIANTI untuk pergi karena temannya, yaitu Terdakwa, sudah datang menjemputnya, setelah Korban TRI ILUH LENTARI menaiki sepeda motor Terdakwa, Korban TRI ILUH LENTARI meminta untuk diantar pulang ke rumah Korban TRI ILUH LENTARI yang berada di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, untuk mengambil helm dan tas. Kemudian Terdakwa dan Korban TRI ILUH LENTARI pergi mengambil helm dan tas di rumah Korban TRI ILUH LENTARI;

Menimbang bahwa masih berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah mengambil helm dan tas, Terdakwa dan TRI ILUH LENTARI pergi menuju ke alun-alun Banyumas. Setelah sampai di Alfamart Pom Bensin Banyumas, Terdakwa membeli minum dan kemudian pergi ke alun-alun Banyumas, setelah sampai di alun-alun, kemudian Terdakwa dan Korban TRI ILUH LENTARI mengobrol kemudian pergi ke Kota Lama Banyumas. Terdakwa mengajak Korban TRI ILUH LENTARI pulang kemudian sesampai di Kalibagor, Korban TRI ILUH LENTARI memeluk Terdakwa erat dan menempelkan badannya ke punggung Terdakwa hingga membuat Terdakwa nafsu, sesampai di Desa Pliken ada tobong bata, Terdakwa berhenti dan ingin bercumbu, belok kiri kemudian Korban TRI ILUH LENTARI bertanya “*arep ngapa si?*” (mau ngapain si) kemudian Terdakwa menjawab *“pengin bercumbu”* kemudian Terdakwa mencium-cium leher dan pegang-pegang dada dengan posisi di atas motor, karena Terdakwa terlalu nafsu maka Korban TRI ILUH LENTARI ditidurkan dengan cara Terdakwa berjalan dan menarik Korban TRI ILUH LENTARI terlebih dahulu dari motor ke dalam tobong bata di samping tumpukan bata dengan jarak tidak terlalu jauh, kemudian Terdakwa melanjutkan ciuman, kemudian Korban TRI ILUH LENTARI berkata kasar kepada Terdakwa “gigu” (jijik) sambil membentak dengan nada tinggi dan meminta pulang, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban TRI ILUH LENTARI hingga kemudian Korban TRI ILUH LENTARI turun dari motor kemudian Korban TRI ILUH LENTARI berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban TRI ILUH LENTARI dari arah depan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kemudian tubuh Korban TRI ILUH LENTARI jatuh ke belakang dengan posisi tubuh terlentang dan saat itu helm yang dikenakan Korban TRI ILUH LENTARI jatuh di samping Korban TRI ILUH LENTARI, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Korban TRI ILUH LENTARI dengan posisi Terdakwa duduk di atas perut Korban TRI ILUH LENTARI dengan kedua lutut Terdakwa menekan perut Korban TRI ILUH LENTARI dimana saat itu untuk Korban TRI ILUH LENTARI berusaha untuk melawan dan berteriak kemudian Terdakwa mencekik leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan sekuat tenaga sekira kurang lebih 2 (dua) menit hingga tubuh Korban TRI ILUH LENTARI terlihat lemas,

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tangan kanan Terdakwa membekap mulut Korban TRI ILUH LENTARI sedangkan tangan kiri Terdakwa masih dalam posisi mencekik leher, setelah itu tangan kanan Terdakwa menggapai helm milik Korban TRI ILUH LENTARI kemudian dengan helm tersebut Terdakwa pukul bagian kepala Korban TRI ILUH LENTARI sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa bangkit dan berdiri lalu mengambil sebilah batang kayu lalu Terdakwa kembali memukul bagian leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan batang kayu tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan menginjak-injak dada Korban TRI ILUH LENTARI sebanyak lebih dari 4 (empat) kali yang selanjutnya setelah itu Terdakwa memeriksa detak jantung Korban TRI ILUH LENTARI dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang dada Korban TRI ILUH LENTARI dimana saat itu Terdakwa tidak merasakan jantung Korban TRI ILUH LENTARI berdetak sehingga kemudian Terdakwa mencoba untuk memastikan kembali dengan cara menyentuh bagian hidung Korban TRI ILUH LENTARI apakah masih ada nafas dimana saat itu Terdakwa merasakan bahwa dari hidung Korban TRI ILUH LENTARI tidak bernafas;

Menimbang bahwa masih berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa mengetahui Korban TRI ILUH LENTARI tidak bernafas kemudian Terdakwa menarik celana serta celana dalam Korban TRI ILUH LENTARI lalu menarik baju Korban TRI ILUH LENTARI ke atas dan membuka BH Korban TRI ILUH LENTARI hingga terlihat payudara Korban TRI ILUH LENTARI, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara Korban TRI ILUH LENTARI, kemudian Terdakwa mengocok kemaluan Terdakwa dan mengarahkannya ke lubang kemaluan Korban TRI ILUH LENTARI, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa tersebut ke dalam lubang vagina Korban TRI ILUH LENTARI dengan posisi Terdakwa jongkok sambil Terdakwa sedikit mengangkat kaki Korban TRI ILUH LENTARI seraya digerak gerakan maju mundur sekira kurang lebih 2 (dua) menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya, saat itu Terdakwa menariknya dan penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas bibir vagina sampai dengan paha Korban TRI ILUH LENTARI, setelah itu Terdakwa bergegas menggunakan celana dalam serta celana Terdakwa;

Menimbang bahwa masih berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah menyetubuhi Korban TRI ILUH LENTARI, kemudian Terdakwa duduk di samping Korban TRI ILUH LENTARI, mengelap keringat dingin kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan membawa tas Korban TRI ILUH LENTARI yang berisi handphone dan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam casing, sebelum sampai di rumah,

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang baju hoodie yang dipakainya dan juga membuang sim card handphone milik Korban TRI ILUH LENTARI setelah sampai di Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, dan selanjutnya pulang ke rumah dan menyimpan handphone milik Korban TRI ILUH LENTARI di lemari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mencekik leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan sekuat tenaga sekira kurang lebih 2 (dua) menit hingga tubuh Korban terlihat lemas, kemudian tangan kanan Terdakwa membekap mulut Korban TRI ILUH LENTARI sedangkan tangan kiri Terdakwa masih dalam posisi mencekik leher Korban TRI ILUH LENTARI, setelah itu tangan kanan Terdakwa menggapai helm milik Korban TRI ILUH LENTARI kemudian dengan helm tersebut Terdakwa pukul bagian kepala Korban TRI ILUH LENTARI sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa bangkit dan berdiri lalu mengambil sebilah batang kayu lalu Terdakwa kembali memukul bagian leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan batang kayu tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan menginjak-injak dada Korban TRI ILUH LENTARI sebanyak lebih dari 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa mayat Korban TRI ILUH LENTARI telah dilakukan Visum oleh dr. M. Zaenuri Syamsul Hidayat, SpKF., MSi.Med mengalami berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 03 Januari 2024 Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir;
2. Luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul;
3. Luka memar dan lecet di wajah akibat kekerasan tumpul;
4. Luka lecet di punggung dan pinggang akibat kekerasan tumpul;
5. Luka memar di dada akibat kekerasan tumpul;
6. Patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kanan yang menyebabkan perdarahan dalam rongga dada akibat kekerasan tumpul;
7. Luka robek pada hati yang menyebabkan perdarahan dalam rongga perut akibat kekerasan tumpul;
8. Terdapat jejas jerat pada dagu dan leher akibat kekerasan tumpul;
9. Terdapat tanda persetubuhan;

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah jelas bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban TRI ILUH LENTARI yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban TRI

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILUH LENTARI maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah merampas nyawa Korban TRI ILUH LENTARI;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti merampas nyawa Korban TRI ILUH LENTARI maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencekik leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan sekuat tenaga sekira kurang lebih 2 (dua) menit hingga tubuh Korban terlihat lemas, kemudian tangan kanan Terdakwa membekap mulut Korban TRI ILUH LENTARI sedangkan tangan kiri Terdakwa masih dalam posisi mencekik leher Korban TRI ILUH LENTARI, setelah itu tangan kanan Terdakwa menggapai helm milik Korban TRI ILUH LENTARI kemudian dengan helm tersebut Terdakwa pukul bagian kepala Korban TRI ILUH LENTARI sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa bangkit dan berdiri lalu mengambil sebilah batang kayu lalu Terdakwa kembali memukul bagian leher Korban TRI ILUH LENTARI dengan batang kayu tersebut sebanyak lebih dari kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan menginjak-injak dada Korban sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa disebabkan Terdakwa emosi karena Korban TRI ILUH LENTARI berkata kasar kepada Terdakwa "gigu" (jijik) sambil membentak dengan nada tinggi dan meminta pulang;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut atas kesadaran yang penuh dan dilakukan secara spontanitas karena Terdakwa emosi serta Terdakwa juga dapat membayangkan bahwa Perbuatan yang dilakukan Terhadap Korban TRI ILUH LENTARI dapat menyebabkan hilangnya nyawa TRI ILUH LENTARI, kemudian Terdakwa Juga memeriksa detak jantung Korban TRI ILUH LENTARI dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang dada Korban TRI ILUH LENTARI dimana saat itu Terdakwa tidak merasakan jantung Korban TRI ILUH LENTARI berdetak sehingga kemudian Terdakwa mencoba untuk memastikan kembali dengan cara menyentuh bagian hidung Korban TRI ILUH LENTARI apakah masih ada nafasnya dimana saat itu Terdakwa merasakan bahwa dari hidungnya Korban TRI ILUH LENTARI tidak bernafas setelah memastikan hal tersebut barulah Terdakwa menyetubuhi Korban TRI ILUH LENTARI, dari fakta tersebut diketahui bahwa hilangnya nyawa Korban TRI ILUH LENTARI diinginkan oleh Terdakwa maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang merampas nyawa Korban TRI ILUH LENTARI dilakukan dengan sengaja, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 dengan kaidah "Unsur

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti adanya suatu rencana yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk merampas nyawa Korban TRI ILUH LENTARI maka dengan demikian sub unsur dengan rencana haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur dengan rencana tidak terpenuhi maka unsur kedua haruslah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur 'barang siapa' telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut pada dakwaan subsidair, sehingga unsur 'barang siapa' pada dakwaan subsidair juga dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah merampas nyawa Korban Tri Iluh Lentari telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut pada dakwaan subsidair, sehingga unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain pada dakwaan subsidair dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti bertanda Tdw-4.A dan Bukti Tdw-4.B berupa Salinan Surat Permohonan Ijin Pemeriksaan Kejiwaan dari Keluarga Terdakwa bernama DEWI PUTRI,S.H., ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas Up. Kasi Pidum Kejaksaan Banyumas tertanggal 13 Juni 2024 dan berupa Salinan Tanda terima surat Surat Permohonan Ijin Pemeriksaan Kejiwaan dari Keluarga Terdakwa bernama DEWI PUTRI,S.H., ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas Up. Kasi Pidum

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Banyumas tertanggal Juni 2024, yang telah diterima oleh Pihak Kejaksaan Negeri Banyumas;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ada surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk pemeriksaan kejiwaan terdakwa dan tidak ada surat yang diajukan berupa hasil pemeriksaan terhadap kejiwaan terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa. Kemudian berdasarkan bukti surat lainnya yang diajukan oleh Terdakwa berupa Bukti Tdw-5 berupa Salinan Ijazah SMK Mulya Husada dengan Nomor Ijazah: M-SMK/K13- 3/0640041 tertanggal 9 Juni 2022, Bukti Tdw-6.A berupa salinan Bukti pembayaran Briva Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, kode Briva: 751512308126205, tanggal jatuh tempo 15 Nov 2023, Bukti Tdw-6.B berupa salinan Bukti pembayaran Briva Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, kode Briva: 751512308126206, tanggal jatuh tempo 21 Nov 2023, Bukti Tdw-7.A berupa salinan Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, No sertifikat 6212337385010323, tertanggal 27 Juli 2023, Bukti Tdw-7.B berupa salinan Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, No. Sertifikat 6212337385060323, tertanggal 11 Agustus 2023, Bukti Tdw-7.C berupa salinan Sertifikat Keterampilan Security Awareness Training dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, No. Sertifikat 6212337385310323, tertanggal 14 September 2023, Bukti Tdw-8 berupa Foto Naik Gunung bersama saksi Bayu Fardiyyansyah, Bukti Tdw-9 berupa Salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian no SKCK/YANMAS/1958/VII/YAN.2.3/2023/INTELKAM tertanggal 24 Agustus 2023 menunjukkan bahwa terdakwa merupakan seseorang yang aktif dalam menempuh pendidikan dan bergaul dengan baik dengan teman-teman terdakwa, kemudian Saksi Bayu Fardiyyansyah yang merupakan sahabat Terdakwa menerangkan bahwa selama bergaul dengan Terdakwa tidak ada hal aneh2 yang dilakukan oleh Terdakwa dan kondisi Terdakwa selalu sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti lain yang diajukan oleh Terdakwa, berupa kesaksian Saksi Bayu Fardiyansyah, Saksi Arifin, serta alat bukti surat bertanda Tdw-1, Tdw-2, Tdw-3, Tdw-5, Tdw-6.A, Tdw-6.B, Tdw-7.A, Tdw-7.B, Tdw-7.C, Tdw-8, Tdw-9, Tdw-10, Tdw-11, Tdw-12.A, dan Tdw-12.B, dari alat-alat bukti tersebut tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ataupun tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Oleh karena itu, alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penilaian mengenai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa halaman 77, 78 dan 79 Penasehat hukum Terdakwa mengajukan analisis yuridis terhadap eksepsi poin 1 terkait dengan pemeriksaan Terdakwa pada 1 Januari 2024 tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan eksepsi poin 1 Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan Sela maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan Kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya meminta agar menghukum Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan hukuman Kurungan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 11 (sebelas) Tahun

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sedangkan menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya maka kini sampailah kepada berapa lamanya atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, aspek ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan yuridis (*legal justice*), sosiologis (*social justice*) dan moral (*moral justice*) tersebut di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu panjang kurang lebih 1 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong hodie warna hijau, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna merah, 1 (satu) potong BH warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) pasang sandal warna krem, 1 (satu) buah helm warna hitam merah, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat motif bulu-bulu berbentuk boneka, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna biru dengan Nomor Imei1 : 350407571673444, Imei2: 350407571673451 dan Uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang barang bukti tersebut adalah milik Korban yaitu Saudari Tri iluh Lentari, oleh karena Korban Tri Ilih Lentari telah meninggal dunia maka terhadap barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada ibu kandung dari korban Tri Iluh Lentari yaitu saksi Suminah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol : R-4822-AV, Noka : MH1JFH11XK002496, Nosin : JFH1E-1002518, beserta anak kunci dan STNK an. ELM1 HAPZAH, alamat Manduraga Rt. 02 Rw. 01, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei18625500516880919, Imei2 862550051688001, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 1 (satu) buah helm INK warna pink yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah merampas nyawa Saudari Tri Iluh Lentari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila Terhadap Saudari Tri Iluh Lentari;
- Bahwa Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Saudari Tri Iluh Lentari;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan sosok seorang ibu dari anak Saudari Tri Iluh Lentari;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menghilangkan anak semata wayang dari saksi Suminah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam persidangan ibu korban yaitu saksi Suminah menyatakan telah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN** oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL Bin AMIN NASIHUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong hodie warna hijau.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah.
- 1 (satu) potong BH warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
- 1 (satu) pasang sandal warna krem.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merah.
- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat motif bulu-bulu berbentuk boneka.
- 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna biru dengan Nomor Imei1 : 350407571673444, Imei2 : 350407571673451.
- Uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Suminah Binti Kamal;

- 1 (satu) batang kayu panjang kurang lebih 1 meter

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol : R-4822-AV, Noka : MH1JFH11XK002496, Nosin : JFH1E-1002518, beserta anak kunci dan STNK an. ELMI HAPZAH, alamat Manduraga Rt. 02 Rw. 01, Kec. Kalimantan, Kab. Purbalingga;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei18625500516880919, Imei2 862550051688001;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
- 1 (satu) buah helm INK warna pink.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sahrul Ramadan Alias Sahrul Bin Amin Nasihun;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari **SENIN**, tanggal **21 OKTOBER 2024**, oleh kami, **DWI PUTRA DARMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BILDEN, S.H.** dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **24 OKTOBER 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **ALIANDRA TUMPAH SETYAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widodo Anggun Thaariq, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)